

HUKUM PERKAWINAN & WARIS HINDU



Oleh

Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.

Dr.Dra. Ni Luh Gede Hadriani, M.Si.

UNHI PRESS

2020

HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU

DISUSUN OLEH

**Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.
Dr. Dra. Ni Luh Gede Hadriani, M.Si**

EDITOR

Dr. I Putu Sastra Wibawa., SH., MH.

UNHI PRESS

2020

HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU

Penulis : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.
Dr. Dra. Ni Luh Gede Hadriani, M.Si

ISBN : 978-623-7963-05-9

Editor : Dr. I Putu Sastra Wibawa., SH., MH.

Penyunting : Ida Bagus Putu Eka Suadnyana

Desain Sampul dan Tata Letak : Kadek Bayu Indrayasa

Penerbit : UNHI Press

Redaksi :
Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar -Bali
Telp. (0361) 464700/464800 Email : unhipress@unhi.ac.id

Distributor Tunggal :

UNHI Press

Jl. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar-Bali
Telp. (0361) 464700/464800
Email : unhipress@unhi.ac.id

Cetakan pertama, Oktober 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan wara nugrahNya buku kecil ini dapat hadir sebagai refrensi Hukum Hindu, khususnya terkait dengan Hukum Perkawinan dan Waris Hindu, dapat diwujudkan. Kehadiran buku ini adalah merupakan bentuk usulan dari para mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia dan Perguruan Tinggi Agama Hindu lainnya, agar materi perkuliahan tentang Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Hindu yang saya ampu bisa di bukukan.

Kehadiran buku ini terutama untuk para mahasiswa Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Agama Hindu di seluruh tanah air yang memiliki Prodi Hukum Hindu dan Prodi Hukum Adat, yang wajib mempelajari Hukum perkawinan dan Waris Hindu karena merupakan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum. Namun demikian, kalangan umum bisa pula memanfaatkan buku ini untuk mengetahui Hukum Perkawinan dan Waris Hindu bagi umat Hindu di Indonesia.

Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah menurut Hukum Agamanya masing masing. Artinya sahnya

perkawinan bagi Umat Hindu adalah menurut Hukum Agama Hindu. Untuk memahami Hukum Perawinan menurut Agama Hindu maka para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas hindu Indonesia wajib memahami Hukum Perkawinan Hindu. Demikian juga halnya dengan Hukum Waris Hindu. Kerena antara perkawinan dan kewarisan memiliki kaitan yang sangat erat.

Dengan menyadari berbagai kekuarangan yang ada, baik dari sisi penyajian, gaya Bahasa ataupun materinya, maka segala kritik dan saran dari para pembaca akan diterima dengan tangan terbuka. Karena ketidak sempurnaan itu adalah ciri sebuah karya manusia dan sekaligus ciri karya ilmiah karena pada hakekatnya ilmu pengetahuan adalah ketidak sempurnaan. Dibalik kekurangan yang ada saya tetap berharap, semoga buku kecil ini ada manfaatnya sebagai refrensi bagi mahasiswa dan pembaca laiinya.

Denpasar, Juli 2020

Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
-----------------------------	------------

BAGIAN SATU

PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN, SUBYEK DAN OBYEK HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU HINDU	1
A. Pengertian Hukum Perkawinan Hindu.....	1
B. Fungsi dan Tujuan Hukum Perkawinan Hindu....	3
C. Subyek Hukum Perkawinan Hindu.....	9
D. Obyek Hukum Perkawinan Hindu	14

BAGIAN DUA

SUMBER-SUMBER HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU	18
A. Sumber Hukum Mareriil	18
B. Sumber Hukum Formal.....	19
1. Weda Sruti	24
2. Weda Smerti.....	32
3. Sadacara	37
4. Sila	39
5. Atmanahustuti	41

BAGIAN TIGA

PERKAWINAN DALAM HUKUM HINDU	43
A. Pengertian Perkawinan	43
B. Tujuan Perkawinan	46
C. Macam dan Cara Perkawinan	51
D. Sahnya Perkawinan.....	60
E. Perkawinan Yang dihindari	63
F. Harta Perkawinan.....	67
G. Kewajiban Suami Istri	70
H. Perceraian	82

BAGIAN EMPAT

HUKUM WARIS HINDU.....	89
A. Sistem Kewarisan	89
B. Pewaris dan Ahli Waris	97
C. Harta Warisan	106
D. Hilangnya Hak Mewaris	109

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

BAGIAN SATU

PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN, SUBYEK, DAN OBYEK HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU

A. PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya adalah norma atau peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Karenanya hukum meliputi bidang yang amat luas sehingga tidak mungkin memberi suatu definisi untuk hukum, karena hukum mempunyai banyak segi dan meliputi berbagai macam hal yang menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu. Namun suatu pendefinisian tentang hukum sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang mempelajari hukum. Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum itu, maka mereka akan memperoleh tentang apa yang akan dipelajari.

Perkawinan dalam masyarakat Hindu, adalah merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Perkawinan tidak hanya berkaitan

antara hubungan seorang pria dan wanita saja akan tetapi berkaitan pula dengan orang tua dan keluarga pasangan pria dan wanita tersebut, bahkan hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan tersebut diawasi oleh sistem norma agama Hindu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu.

A. van Gennep seorang ahli sosiologi Prancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai "*rites de passage*" (u- upacara peralihan). Upacara –upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu alam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Semula mereka warga keluarga orang tua masing masing, setelah perkawinan mereka merupakan keluarga sendiri suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri (Utomo, 2017: hal 90)

Demikian pula tentang waris dalam masyarakat Hindu, adalah merupakan peristiwa hukum yang amat penting untuk di ketahui. Peristiwa hukum yang dimaksud adalah peristiwa mengenai proses peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum Waris paling tidak akan berbicara tentang pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

Gede Puja mengatakan bahwa perkawinan sangat berpengaruh terhadap Hukum Waris. Sah tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Hindu dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli waris dalam hukum waris Hindu. Karena itu pengesahan suatu perkawinan dianggap sangat

penting sekali karena mempunyai akibat hukum yang sangat luas (Puja, 1977: hal. 77)

Pada bagian pertama dari buku ini akan dikemukakan tentang berbagai pengertian tentang hukum dan Hukum Perkawinan dan Waris Hindu. Pokok-pokok bahasan yang akan dikemukakan meliputi: Pengertian, fungsi, tujuan, subyek dan obyek Hukum Perkawinan dan Waris Hindu.

B. PENGERTIAN HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU

Sebelum memberi pengertian tentang Hukum Perkawinan Hindu ada baiknya diketengahkan dahulu tentang batasan hukum itu sendiri. Banyak para sarjana memberikan batasan tentang hukum. Dalam memberikan pengertian tentang hukum para ahli hukum melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan titik beratnya berbeda-beda antara satu ahli dengan yang lainnya.

Hingga saat ini belum ada kata sepakat diantara para ahli hukum tentang pendefinisan hukum. L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa: tidak mungkin memberi suatu definisi untuk hukum, karena hukum mempunyai banyak segi dan meliputi berbagai macam hal yang menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu. (Maman Suherman, 2002:21)

Walaupun disadari bahwa suatu perumusan tentang hukum yang dapat mencakup segala segi dari hukum yang luas itu memang tidak mungkin dibuat. Namun suatu pendefinisian

tentang hukum sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang mempelajari hukum. Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum itu, maka mereka akan memperoleh tentang apa yang akan dipelajari. Adanya definisi akan membantu mereka yang mempelajari hukum, menunjukkan jalan kearah mana ia harus berjalan. Setidaknya mereka dapat memahami dan membedakan norma-norma mana yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat itu tergolong hukum, dan mana yang bukan hukum.

Beberapa definisi hukum yang dikutip dari beberapa para ahli hukum, antara lain mengatakan bahwa:

1. Aristoteles mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu dimana masyarakat mentaati dan menerapkannya terhadap anggotanya sendiri, hukum yang universal adalah hukum alam.
2. Grotius mengatakan bahwa hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar.
3. Hobbes mengatakan hukum sebagai suatu kebenaran dimana dunia hukum melalui kebenaran mengandung perintah terhadap yang lainnya.
4. Van Kan mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.
5. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan (baik merupakan perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu

pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

6. Wiryono Kusumo mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib didalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sangsi.
7. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap membicarakan mengenai hukum, jelas atau samar-samar merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.
8. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum adalah perangkat azas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa atau suatu negara.
9. Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai suatu anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dalam pengertian hukum tersebut mengandung 4 unsur yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.
3. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi.

4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.

Sedangkan pengertian hukum dalam *Weda* adalah *Rta* dan *Dharma*. Baik *Rta* maupun *Dharma* kedua-duanya berarti Hukum dalam Hukum Hindu. *Rta* adalah hukum alam yang bersifat abadi sedangkan *Dharma* adalah hukum duniawi, baik diterapkan maupun tidak. Istilah lain tentang hukum adalah *Widhi*, *Acara*, *Agama*, *Wyawahara*, *Nitiswara*, *Rajaniti*, *Arthasastra*, dll. (Gde Pudja, 1977:11).

Danda Niti berarti ilmu pengetahuan tentang sendi-sendi hukum yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. *Raja Niti* artinya aturan-aturan hukum yang berisikan tentang ilmu kepemimpinan atau ilmu pemerintahan. *Artha Sastra* aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai suatu kemakmuran. *Raja Dharma* artinya hampir sama dengan *Raja Niti* yaitu aturan-aturan tentang kepemimpinan dan pemerintahan.

Dharma adalah hukum atau peraturan-peraturan suci. Dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* istilah *dharma* ini sangat banyak dipakai, dan dimaksudkan sama artinya dengan undang-undang atau hukum yang mengatur hidup manusia menuju jalan kebaikan. *Dharma* adalah penjabaran *Rta* ke dalam peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Sebagai hukum *Rta* merupakan tertib alam semesta kepada nya semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada tertib alam tersebut. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang

lebih rendah, api membakar, angin berhembus. Demikian pula manusia lapar, haus, mengantuk waktu malam hari, lahir, hidup dan mati, karena memang demikian hukum yang berlaku baginya. Rta berarti pula sebagai hukum murni yang bersifat absolut transendental. Sering juga Rta diterjemahkan dengan orde atau hukum, tetapi dalam arti hukum yang kekal dan tidak pernah berubah-ubah.

Dari uraian di atas berarti Rta dan Dharma merupakan konsepsi pengertian hukum Hindu secara makro, baik Rta maupun Dharma secara teknis akan dijabarkan sebagai aturan yang mengatur interaksi manusia dalam rangka menyelaraskan kehidupannya dengan lingkungan alam demi tercapainya suatu kehidupan yang damai, aman, adil dan sejahtera di bumi ini.

R.Chandra dalam bukunya *Seri Tanya Jawab Mengenai Hukum Hindu* mengatakan bahwa Hukum Hindu berarti semua undang-undang sipil dan kejahatan yang berdasarkan Smrti dan tafsiran-tafsirannya serta hukum kebiasaan sebagai landasannya. Seperti halnya dengan hukum kuno lainnya Hukum Hindu berhubungan dengan masalah moral dan agama. Menurut orang-orang Hindu, *Dharma* tidak hanya termasuk apa yang diketahui sebagai hukum dalam istilah modern, tetapi menyangkut semua aturan tentang kebaikan atau yang layak dan patut dilakukan oleh setiap manusia. Oleh karenanya dalam Kitab *Dharmasastra* tidak hanya ditemukan aturan-aturan hukum, tetapi ditemukan pula aturan-aturan tentang agama dan moral (R.Chandra, 1980:1).

Sedangkan Gde Pudja memberikan batasan mengenai hukum Hindu berangkat dari realitas sosial mengenai berlakunya hukum Hindu dalam masyarakat Indonesia. Ia

mengemukakan prinsip-prinsip yang tak jauh berbeda dengan batasan R. Chandra tersebut di atas. Bahkan ia bermaksud mempertegas secara konkret mengenai pengertian Hukum Hindu tersebut. Selengkapnya Gde Pudja mengatakan : bahwa Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama yang kemudian bagian-bagian tertentu ada yang diundangkan menjadi undang-undang dan ada pula karena sifatnya dibiarkan sebagaimana halnya dengan kewenangan dan kebebasan hakim untuk menafsirkannya (Pudja, 1977:7)

Dari kedua batasan di atas nampak ada usaha untuk menautkan materi Hukum Hindu mengalir dari *Smrti* atau ajaran agama atau prinsipnya mengalir dari ajaran Weda. Hal ini dipertegas oleh I Gede Sura yang mengatakan bahwa dari Wedalah ajaran agama Hindu mengalir. Semua ajaran bernafaskan ajaran weda, walaupun sering kali dalam bentuk lain. Weda menjiwai ajaran agama Hindu. Semangat ajaran Weda dapat meresapi seluruh ajaran agama Hindu. Ia adalah laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang panjang sepanjang abad, melalui daerah-daerah yang amat luas. Karena panjangnya masa dan luasnya daerah yang dilalui maka wajahnya dapat berubah-ubah namun intinya selalu dan dimana-mana sama (Gede Sura, 1987:1).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Hukum Perkawinan Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum umat Hindu dalam bidang perkawinan. Namun dalam implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat pendukungnya dalam rangka mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap

Umat Hindu dalam melangsungkan perkawinan mendapat suatu keamanan dan kedamaian. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa Hukum Perkawinan Hindu adalah aturan-aturan yang merupakan pedoman bertingkah laku bagi umat Hindu dalam bidang perkawinan.

Sedangkan Hukum Waris Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum umat Hindu dalam bidang waris. Namun implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat pendukungnya dalam rangka mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap Umat Hindu dalam melakukan proses pewarisan mendapat suatu keamanan dan kedamaian. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa Hukum Waris Hindu adalah aturan-aturan yang merupakan pedoman bertingkah laku bagi umat Hindu dalam masalah pewarisan.

C. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU

Fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya (Satjipto Rahardjo, 1986: 93).

Kalu dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian. Artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan yang penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban.

Tentang Tujuan hukum, terdapat pula beberapa pandangan para ahli hukum seperti:

1. Mochtar Kusumaatmadja membedakan antara fungsi dan tujuan hukum. Beliau mengatakan bahwa tujuan hukum tidak bisa lepas dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat itu, yang bermuara pada keadilan. Sedangkan fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban.
2. Van Kan mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi kepentingan dengan tertib, dengan pemikiran akan tercapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Thomas Aquinas berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi esensi kemanusiaan, hukum harus melindungi manusia dalam masyarakat agar manusia senantiasa dapat *survive*.
5. Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum harus melayani masyarakat dengan mengenal dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan antar warga dalam masyarakat.
6. Jeremy Betham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk apa yang berfaedah bagi orang. Betham menitik beratkan pada unsur kemanfaatan dan kebahagiaan bagi orang sebanyak-banyaknya.
7. Paul John Collins mengatakan bahwa secara umum tujuan hukum adalah untuk: menegakkan moral, merefleksikan kebiasaan, kesejahteraan masyarakat, dan melayani kekuasaan.
8. Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dalam rangka melayani tujuan negara tersebut, hukum menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan.
9. L.J.van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian diantara manusia

dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda dari pihak yang merugikannya.

Jidi Fungsi hukum adalah untuk menjamin tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, dengan tujuan agar terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat itu.

Fungsi dan tujuan hukum dalam Hukum Perkawinan dan Waris Hindu dapat dicermati pada *Sloka* (Pasal) 2, 102, 106, *Adhiaya* (Bab) I, Kitab *Manawa Dharmasasatra* menyatakan bahwa:

*Bhagawan sarwa warnanam yathaawadanu purwa/ah,
antara prabhawanam ca dharmannowaktumaharsi.
(MD.I.2)*

Artinya:

Oh, yang maha suci, nyatakanlah kepada kami dengan tepat dan secara sistematis **dharma** yang **mengatur** keempat warna
(G. Pudja dan Tjok Rai Sudharta, 1977: 29)

Selanjutnya Sloka 102 menyatakan :

*Tasya karmawiwekartam cesanamanu purwa/ah,
swayambhuwo manurdhiman idam /askramakal payat
(MD. I.102)*

Artinya:

Untuk dengan jelas menentukan tugas-tugas (Brahmana) dan juga golongan-golongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada, Rsi Manu yang bijaksana menjelma dari Swayambhu untuk menyusun peraturan-peraturan hukum suci (G. Pudja dan Tjok Rai Sudhartta, 1977: 56).

Idam swastya yanam /restha idam puddhiwiwidhanam, idam ya/asyamayusyammidam nih/rayasam param (MD.I,106).

Artinya:

Mempelajari peraturan-peraturan hidup ini, adalah jalam yang terbaik untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan pengertian, menghasilkan kenasyuran dan umur panjang dan mengantarkan pada kebahagiaan tertinggi. (G. Pudja dan Tjok Rai Sudharta, 1977:57-58)

Dengan menyimak isi dari *Sloka* (pasal) 2 *Adhiaya* (bab) I, Kitab *Manawa Dharamasastra*, kiranya dapat diketahui bahwa fungsi dan tujuan dari hukum dalam Hukum Perkawinan dan Waris Hindu tidaklah jauh berbeda dari fungsi dan tujuan hukum pada umumnya seperti yang diungkapkan oleh para ahli Ilmu Hukum tersebut di atas.

Fungsi dan tujuan Hukum Perkawinan Hindu adalah untuk menjamin keteraturan tatanan perkawinan dalam kehidupan masyarakat hindu, dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kedamaian dalam pelaksanaan

perkawinannya. Hukum Perkawinan Hindu ini diharapkan hadir sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat hindu. Bobot sosial, budaya, dan agama sangat mewarnai tujuan hukum dalam Hukum Perkawinan Hindu. Tujuan hukum dalam Hukum Perkawinan Hindu tidaklah lepas dari aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan religius. Dalam Hukum Perkawinan Hindu Aspek tujuan lebih menonjol dari aspek fungsi.

Sedangkan fungsi dan tujuan hukum waris Hindu adalah untuk menjamin keteraturan tatanan pewarisan dalam kehidupan masyarakat hindu, dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kedamaian dalam pelaksanaan perkawinannya. Hukum Waris Hindu diharapkan hadir sebagai pedoman pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat hindu. Bobot sosial, budaya, dan agama sangat mewarnai tujuan hukum dalam Hukum Waris Hindu. Tujuan hukum dalam Hukum Waris Hindu tidaklah lepas dari aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan religius. Dalam Hukum Waris Hindu Aspek tujuan lebih menonjol dari aspek fungsi dan keadilan.

D. SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU

Yang dimaksud dengan subyek hukum adalah pemegang atau pengemban dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dalam tatanan hukum dewasa ini dikenal dua jenis subyek hukum yaitu manusia atau orang dan badan hukum.

Di dalam Hukum Hindu subyek hukum terdiri dari manusia atau orang dan persekutuan atau organisasi persatuan. Manusia atau individu sebagai subyek hukum dalam Hukum Hindu dibedakan atas *status fungsional* tertentu dalam masyarakat yaitu: *Brahmana*, *Kesatria*, *Wesya* dan *Sudra*.

- Golongan *Brahmana* adalah golongan guru-guru, pemimpin upacara keagamaan
- Golongan *Ksatria* adalah golongan penguasa (Pemerintah) dan yang berkewajiban memberi perlindungan kepada masyarakat.
- Golongan *Waisya* adalah golongan ekonomi yang merupakan pemegang roda perekonomian dalam masyarakat, seperti pedagang, petani, industriawan
- Golongan *Sudra* adalah golongan buruh miskin atau golongan yang tidak mampu, yang selalu menggantungkan hidupnya kepada ketiga golongan lainnya, sebagai pembantu rumah tangga, pengemis dan gelandangan (G. Puja dan Tjok Rai Sudharta, 1977: 18).

Terkait dengan subyek hukum ini, Sloka 219, Adiaya VIII, Kitab Manawa Dahramasastra, menyatakan bahwa:

*Yogr@nade/a sanggh@n@m krtw@satyena samwidam,
waisam wadennaro lobh@ttam r@str@dwipraw@sayet
(MD. VIII.219)*

Artinya:

Bila seorang anggota suatu **persekutuan** bertempat tinggal disuatu desa atau distrik setelah bersumpah atas suatu persetujuan kemudian memutuskannya karena lobanya, raja akan mengusirnya dari wilayah kekuasaannya (Gde Pudja, 1983: 290)

Dari bunyi sloka di atas dapat diketahui bahwa, disamping manusia atau orang, yang merupakan subyek hukum dalam Hukum Hindu adalah persekutuan, atau organisasi persatuan. Yang dimaksud dengan persekutuan (*sangga*) dalam sloka tersebut adalah masyarakat desa, persekutuan dagang, pendeta atau Biksuka, caturwedi, dsb.nya (G. Pudja dan Tjok Rai Sudharta, 1977:477).

Dalam Hukum Perkawinan Hindu yang menjadi subyek hukumnya adalah kedua memplai yang melangsungkan perkawinan. Ke dua memplelai setelah melangsungkan perkawinan mereka mempunyai hak dan kewajiban sesuai kedudukan hukumnya (Purusa atau Predana) dalam perkawinan tersebut.

Sedangkan Subyek hukum dalam Hukum Waris Hindu adalah pewaris dan ahli waris. Baik pewaris maupun ahli waris memiliki hak dan kewajiban masing masing sesuai kedudukan hukumnya dalam proses pewarisan yang dilakukan.

Yang dimaksud dengan obyek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subyek hukum, dan dapat dijadikan obyek dalam suatu hubungan hukum. Umumnya yang dapat dipandang sebagai obyek hukum

ini adalah benda-benda. Baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Dalam Hukum Hindu yang dapat dipandang sebagai obyek hukum pada umumnya adalah benda, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti: Tanah, perhiasan, binatang peliharaan (lembu, banteng), perhiasan, rumah, benda pusaka, dan benda-benda lainnya.

Obyek hukum dalam Hukum Perkawinan Hindu adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diperoleh atau dibawa oleh masing masing pihak pada saat melangsungkan perkawinan. Seperti: 1) Harta benda yang dihadiahkan kepada suami ataupun istri saat perkawinan, 2) Harta benda yang diterima suami atau istri karena warisan, dan 3) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Demikian pula obyek hukum dalam Hukum Waris Hindu adalah harta warisan. Harta warisan tersebut bisa berupa harta yang dapat dibagi ataupun harta yang tidak dapat dibagi. Harta warisan ini dapat pula berupa harta benda yang berwujud dan dapat pula berupa harta benda yang tidak berwujud.

BAGIAN DUA

SUMBER HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS HINDU

A. PENDAHULUAN

Sumber hukum sering dibedakan dalam dua arti yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Pengertian sumber hukum dalam arti material, biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan “ mengapa hukum itu mengikat?” atau “ apa sumber (kekuatan) hukum itu sehingga mengikat atau dipatuhi manusia?”. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan “ dimana kita bisa temukan atau dapatkan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia itu?”.

Baik sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal kedua-duanya penting dalam pengkajian sumber Hukum Hindu. Namun dalam buku ini lebih difokuskan dalam pengkajian tentang sumber Hukum

Perkawinan dan Hukum Waris Hindu dalam arti formal. Karena sumber-sumber hukum dalam arti formal itu menjelaskan dimana saja kita bisa mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan Hukum Perkawinan dan Waris Hindu atau kaidah-kaidah Hukum perkawinan dan Hukum Waris Hindu.

B. SUMBER HUKUM MATERIIL

Untuk menemukan sumber materiil dalam Hukum Perkawinan dan Waris Hindu, kita perlu mengkaji secara mendalam guna menemukan jawaban atas pertanyaan, apa yang menyebabkan Hukum Perkawinan dan hukum waris Hindu ditaati dan dipatuhi oleh Umat Hindu? Persoalan ini memang sangat susah untuk menjawabnya, karena sangat tergantung dari pendekatan yang kita pakai. Apa pendekatan Filosofis, sosiologis, sejarah, pragmatis, atau pendekatan yang lainnya.

Menurut Gde Pudja, peninjauan sumber Hukum Hindu dapat dilakukan melalui empat cara yaitu: 1) peninjauan dalam arti sejarah, 2) peninjauan dalam arti sosiologis, 3) peninjauan dalam arti filosofis, dan 4) peninjauan dalam arti formal (Gde Pudja, 1977: 15-20).

Peninjauan dalam arti sejarah adalah peninjauan sumber Hukum Hindu melalui pertumbuhan dan kejadian Hukum Hindu itu, pengamatan tentang pertumbuhan tersebut terkait dengan aspek politiknya, filosofisnya, sosiologisnya, dan kebudayaannya. Peninjauan dalam arti sosiologis adalah pemikiran atau perenungan berbagai kaidah hukum yang terkait dengan pandangan-pandangan masyarakat setempat, karena

hukum itu bersifat dinamis atau berkembang. Peninjauan dalam arti filosofis maksudnya perlu dikaji nilai-nilai yang membimbing manusia (baca umat Hindu) menjadi pandai sehingga dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, bahkan dapat membimbing untuk mencapai kebahagiaan rohani yang tinggi karena keadilan dan kedamaian telah ditegakkan.

Pada umumnya seseorang mau mentaati dan patuh kepada hukum karena orang itu takut akan sanksi (hukuman) yang didapatkan kalau melanggar aturan-aturan hukum itu, atau bisa juga karena orang itu dapat membedakan antara yang baik dan buruk atau dengan kata lain orang itu memiliki sifat yang baik karena dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan budaya dan agama yang dianut. Ada juga seseorang taat kepada hukum karena pengaruh masyarakat disekelilingnya.

Berdasarkan teori-teori hukum, orang mentaati hukum karena Tuhan atau alam memang menghendaki demikian, orang mentaati hukum karena menurut akal sehat sebaiknya manusia itu mentaati hukum (Aliran Hukum Alam). Kaum positivis atau aliran positivisme mengatakan bahwa orang mau mentaati hukum karena hukum itu merupakan kehendak penguasa yang dapat dipaksakan.

Berorientasi dari pemikiran di atas, sumber materiil Hukum Perkawinan dan Waris Hindu jika kita dekati dari aspek filosofis dan psikologis, dapat kiranya dikatakan bahwa, umat Hindu taat dan patuh terhadap Hukum Perkawinan dan Waris Hindu adalah karena nilai-nilai ajaran Agama Hindu yang bersumberkan pada kitab suci Veda, telah tertanam dalam hati dan jiwa masyarakat Hindu. Ajaran-ajaran tersebut, sangat mempengaruhi sikap dan perilaku umat Hindu. Nilai-nilai ajaran

Agama tersebutlah yang menuntun umat hindu dapat mengetahui dan dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Mana perbuatan yang boleh atau patut dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan dalam perkawinan. Artinya umat Hindu taat dan patuh terhadap Hukum Perkawinan dan Waris Hindu, karena memang umat Hindu sendiri yang memiliki sifat yang taat dan arif, karena pengaruh ajaran-ajaran agama Hindu yang telah tertanam dengan baik dalam jiwa dan pribadi mereka.

a. SUMBER HUKUM FARMAL

Dalam ilmu hukum, yang termasuk sumber-sumber hukum dalam arti formal adalah: undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan, traktat atau perjanjian, dan pendapat ahli hukum terkemuka sebagai sumber hukum tambahan.

Guna menemukan sumber-sumber Hukum Perkawinan dan Waris Hindu dalam arti formal tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap sumber-sumber Hukum Hindu menurut Weda Smrti (Manawa Dharma Sastra) dan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Hindu atau kaidah-kaidah Hukum Hindu yang dipergunakan dalam peradilan Hindu yang pernah ada dan berkembang di Indonesia (seperti peradilan pada jaman Majapahit dan Peradilan Rad van Kerta pada jaman Belanda).

Sejarah perkembangan Hukum Hindu termasuk juga Hukum Perkawinan Hindu tidak dapat dilepaskan dengan sejarah perkembangan Agama Hindu itu sendiri. Kerena Hukum Hindu berkembang sejalan dengan pekembangan

Agama Hindu. Kemanapun Agama Hindu berkembang selalu diikuti oleh Hukum Hindu, kerana sumber Hukum Hindu adalah *Weda*, baik *Weda Sruti* maupun *Weda Smrti*.

Hukum Hindu selalu berproses, proses tersebut selalu mengikuti perkembangan jaman. Hukum Hindu selalu mengalami perkembangan dari jaman ke jaman. Hal ini dapat terlihat dari kitab-kitab sastra yang memuat sumber-sumber Hukum Hindu.

Dari bukti-bukti sejarah yang didapatkan, dokumen tertua yang memuat pokok-pokok Hukum Hindu adalah *Weda Sruti*. Kitab *Weda Sruti* yang tertua adalah Kitab *Rgveda* yang diduga mulai ada pada tahun 2000 SM. Dari tahun 2000- 1000 Sm Hukum Hindu yang ada masih bersifat tradisional dimana seluruh Kitab *Weda* disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sementara itu kaedah-kaedah hukum baru berkembang dan bertambah banyak.

Dalam perkembangan selanjutnya sumber-sumber Hukum Hindu yang dipergunakan adalah Kitab *Yayur Weda*, *Atharwa Weda* dan *Sama Weda*. Kemudian berkembang pula kitab *Brahmana* dan *Aranyaka*. Semua kitab-kitab tersebut merupakan kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada jaman itu.

Antara *Weda Sruti* dengan *Weda Smrti* terdapat hubungan yang sangat erat. Sehingga dengan diberlakukannya *Weda Smrti* sebagai sumber Hukum Hindu yang baru, bukan berarti *Weda Sruti* sebagai sumber Hukum Hindu tidak dipakai lagi, tetapi *Weda Sruti* masih tetap berlaku sebagai sumber Hukum Hindu Yang utama.

Dalam Bab. II. Pasal 6 Kitab *Manawa Dharmasastra* disebutkan sumber Hukum Hindu sebagai berikut:

Idanim dharmha pramananya ha:

*Wedo'khilo dharmamulam smerti/ile ca tadwidam,
acara/caiwa sadhunam atmanastustirewa ca (MD. II.6)*

Artinya:

Seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama dari pada hukum, kemudian baru smrti, adat –istiadat, tingkah laku yang terpuji dari orang-orang budiman yang mendalami pustaka suci Weda, juga tatacara prikehidupan orang-orang suci serta kepuasan diri sendiri (Gde Pudja, 1983:24).

Dari bunyi pasal tersebut di atas, sumber Hukum Hindu dapat disebutkan bahwa *Sruti, Smrti, Acara, Sila dan Atmastusti* adalah merupakan sumber Hukum Hindu.

Lebih lanjut dalam Bab II Pasal 12 Kitab Manawa Dharmasastra disebutkan:

*Wedah smrtih sadacarah swasya
ca priyamatmanah,
etaccatur widham prahuh
saksaddhamasya laksanam (MD. II.12)*

Artinya:

Pustaka suci Weda, Hukum Adat yang bertuah, tatacara kehidupan orang-orang suci serta kemauan diri sendiri, dikatakan sebagai dasar empat jalan untuk merumuskan hukum-hukum suci (Gde Pudja, 1983: 26).

Dari bunyi ke dua pasal tersebut di atas, maka sumber Hukum Perkawinan Hindu dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Weda Sruti (wahyu)
2. Weda Smrti (tertulis)
3. Sadacara atau acara (adat kebiasaan setempat)
4. Sila (tingkah laku yang baik dari orang-orang yang mendalami Weda), dan
5. Atmanstusti (rasa puas pada diri).

1. Weda Sruti

Dalam Kitab Manawa Dharmasastra Bab II pasal 6 seperti terurai di atas, secara jelas ditegaskan bahwa Weda Sruti merupakan sumber utama dari Hukum Hindu.

Lebih lanjut dalam Adiaya II Sloka 7 dan Sloka 10 Kitab Manawa Dharmasastra menyatakan:

*Yah ka/cit kasya ciddharmo
manuna parikirtitah
sa sarwo bhihito wedesarwa
jnanamayo hi sah. (Manawa Dharmasastra, II.7)*

Artinya:

Hukum apapun yang telah ditetapkan oleh Manu untuk seseorang (golongan), Hukum itu sudah ditentukan semuanya di dalam ajaran Weda; karena ia adalah serba tahu (Gde Pudja, 1983: 24).

*/rutistu wedo wijneyo
dharmasastramTu wai smrtih,
te sarwarthaswamimamsye
tebhyam dharmohi nirbabhau (Manawa Dharmasastra,
II.10)*

Artinya :

Yang dimaksud dengan Sruti ialah Weda dan dengan Smrti adalah Dharmasastra, kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragu-ragukan kebenarannya mengenai apapun juga karena dari keduanya itu adalah hukum ini (Gde Pudja, 1983: 25).

Dari bunyi Pasal tersebut di atas menegaskan lagi bahwa *Veda Sruti* adalah merupakan sumber utama dari Hukum Hindu yang harus diterima dan diakui kekuatannya, dan tidak boleh diragukan kebenarannya karena *Veda* adalah merupakan sumber Hukum Hindu.

Gde Pudja mengatakan bahwa kitab-kitab yang tergolong jenis kitab Sruti menurut tradisi Hindu adalah kitab-kitab *Mantra*, *Brahmana* dan *Aranyaka*. Kitab-kitab *Mantra* terdiri dari empat buah buku yaitu: *Reg Weda*, *Sama Weda*, *Yayur Weda* dan *Atharwa Weda*. Kitab *Brahmana* terdiri atas beberapa buah Kitab *Brahmana* yang merupakan bagian dari Kitab-kitab Sruti. Disamping itu terdapat pula 108 buah kitab *Aranyaka*. Baik kitab *Mantra*, *Brahmana* dan *Aranyaka* tersebut di atas adalah digolongkan Kitab Sruti dan kesemuanya dianggap sebagai sumber Hukum Hindu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa himpunan yang lengkap

menurut sistematika kodifikasi, Veda Sruti terdiri dari tiga naskah utama yaitu: 1) *Mantrasamhita*, 2) *Brahmana*, 3) *Aranyaka* dan *Upanisad* (Gede Pudja, 1985:34-39).

Mantra Samhita adalah himpunan mantra-mantra *Veda* yang mengandung mantra upasana (doa kebaktian, pemujaan, ucapan syukur, Mantra-mantra upacara korban), ajaran filsafat, tata susila, pendidikan, dan lain-lain. *Brahmana* adalah uraian yang panjang tentang ketuhanan/teologi teristimewa obsevasi tentang jalannya upacara korban atau mistis dari upacara korban yang dilakukan oleh individu dan kelompok. *Aranyaka* dan *Upanisad* adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kitab-kitab *Samhita* dan *Brahmana*, walaupun ada diantaranya yang terlepas dari kitab-kitab tersebut (Made Titib, 1996:107).

a. Kitab Mantra Samhita.

Radhakrishnan, Max Muller, Keith, mengelompokkan kitab suci *Veda Sruti* ke dalam empat kelompok yaitu: *Rgveda Samhita*, *Yajurveda Samhita*, *Samaveda Samhita*, dan *Atharvaveda Samhita* dengan memisahkan kitab-kitab *Aranyaka* dengan *Upanisad*. Berdasarkan 4 jenis *Samhita* tersebut, umat Hindu membedakan 4 jenis Veda (catur Veda Samhita) yakni *Rgveda*, *Yajurveda*, *Samaveda*, dan *Atharvaveda*. Tiap-tiap *Veda Samhita* itu mempunyai kitab-kitab *Brahmana*, *Aranyaka* dan *Upanisad*. Misalnya; *Aitareya Brahmana* merupakan kitab *Brahmana* dari *Rgveda*, *Satapatha Brahmana* merupakan kitab *Brahmana* *Sukla Yajurveda*,

Chandogya Upanisad merupakan upanisad dari *Samaveda* dan seterusnya (Made Titib, 1996: 108-109).

Rgveda Samhita, adalah merupakan kumpulan mantra yang memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan (Gde Pudja: 1985:43). Sukta-sukta *Rgveda* menekankan berbagai cara yang sangat kaya untuk meningkatkan rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana seorang bhakta atau penyembah mendekatkan dirinya melalui *devat* yang diekpresikan oleh para maharsi sedemikian indah. Seluruh *Rgveda* terdiri dari 10 *mandala* atau buku (lingkaran) dan kemudian dibagi lagi menjadi *anuv* (sub bagian). Mantram dalam kitab ini berjumlah 10.589 yang disusun dalam 2 susunan atau klasifikasi. (Titib, 1996:114).

Samaveda Samhita, adalah merupakan kumpulan mantra yang memuat ajaran umum mengenai lagu-lagu pujaan. Samaveda disebut juga nyanyian Veda suci. Kitab ini terdiri dari beberpa mantram yang berasal dari Rgveda. Samaveda terbagi atas dua bagian yaitu bagian Arcika dan Uttararcika. Arcika terdiri atas mantram-mantram pujian dan Uttararcika merupakan himpunan mntam-mantram yang bersifat tambahan (Gde Pudja, 1985: 44). Seluruh kita Samaveda terdiri dari 1.875 mantram yang sebagian besar berasal dari pengulangan mantra-mantra Rgveda yaitu 1.800 mantram dan sisanya 75 buah mantram bukan berasal dari Rgveda. (Made Titib,1996: 117).

Yajurveda Samhita, adalah merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum mengenai pemujaan atau pengorbanan (Yajus). Yajurveda terdiri atas mantra-mantra yang sebagaian besar berasal dari Rgveda, ditambah dengan

beberapa mantra yang merupakan tambahan baru tambahan ini umumnya berbentuk prosa.

Menurut Bhagawan Patanjali sebagaimana dikutip oleh Gde Pudja, dalam bukunya “Suatu Pengantar dalam Ilmu Veda”, Kitab Yajurveda terdiri atas 101 esensi yang terbagi atas dua aliran yaitu :

- 1). *Yajurveda Hitam (Krisna Yajurveda)*, Kita ini terdiri dari empat resensi yaitu: *Kathakasamhita*, *Kapisthalakathasamhita*, *Taithiriyasamhita*, dan *Maitrayanisamhita* atau *Kalapasamhita*.
- 2). *Yajurveda putih (Sukla Yajurveda* atau *Wajasaneyisamhita)*, Kitab ini terdiri dari dua resensi yaitu : *Kanwa* dan *Madyandina* (Pudja, 1985:45).

Seluruh Mantram Yajurveda terdiri dari 175 mantra yang tersebar didalam 24 bab (adyaya), bab yang terbesar adalah bab XII yang terdiri dari 117 mantram, bab XVII terdiri dari 99 mantram, bab XXIV terdiri dari 98 mantram, bab XXXIII terdiri dari 97 mantram, bab XIX terdiri dari 95 mantram, bab XX terdiri dari 90 mantram, bab XI terdiri dari 83 mantram, bab XL terdiri dari 17 mantram, bab XXXII terdiri dari 16 mantram, dan yang terpendek bab XXXIX terdiri dari 13 mantram (Made Titib, 1996:116).

Atharvaveda Samhita, memuat kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Kitab ini terpelihara dalam dua resensi yaitu: resensi *Saunaka* dan resensi *Paippalada* (Gde Pudja, 1985:45). Kumpulan mantra-mantra ini juga banyak berasal dari kitab Rgveda. Kitab ini terdiri dari 5.977 mantra berbentuk puisi yang tersebar dalam

20 buku, tiap buku dibagi ke dalam lagu pujaan, dan lagu ini dibagi lagi menjadi beberapa syair (Lihat Made Titib, 1996:118).

b. Kitab *Brahmana*

Kitab *Brahmana* adalah bagian kedua dari kitab *Sruti*, kitab ini berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara ritual. Setiap mantra memiliki kitab *Brahmana*, macam-macam kitab *brahmana* tersebut yaitu:

1. Kitab *Aitareya Brahmana* terdiri dari 40 Bab, dan *Kausitaki Brahmana* terdiri dari 30 Bab. Kitab-kitab ini merupakan kitab *Brahmana* dari *Rgveda*.
2. Kitab *Brahmana* dari *Samaveda*, kitab ini antara lain *Jaiminiya Brahmana* dan *Pancavimsa Brahmana*.
3. Kitab *Satapatha Brahmana* adalah kitab *Brahmana* dari *Yajurveda*. Kitab ini berisi aturan secara detail tentang upacara ritual.
4. Kitab *Gopatha Brahmana* adalah merupakan kitab *Brahmana* dari *Atharvaveda*. (Gde Pudja, 1985: 47)

c. Kitab *Aranyaka* dan *Upanisad*

Aranyaka dan *Upanisad* adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai aspek teori mengenai Tuhan. *Hnunan* ini merupakan bagian *Jnana Kanda* dari *Veda Sruti*.

Tiap-tiap kitab Mantra memiliki kitab Aranyaka dan Upanisad. Adapun kitab-kitab tersebut adalah:

- 1). Upanisad yang tergolong Rgveda antara lain: kitab *Aitareya*, *Kausitaki*, *Nada-bindu*, *Atmaprabodha*, *Nirvana*, *Mudgala*, *Aksamalika*, *Tripura*, *Saubhagya*, dan *Bahwrca Upanisad*.
- 2). Upanisad yang tergolong jenis *Samaveda* yaitu antara lain: *Kena*, *Chandogya*, *Aruni*, *Maitrayani*, *Maitreyi*, *Wajrasika*, *Yogacudamani*, *Wasudewa*, *Mahat*, *Sanyasa*, *Awyakta*, *Kondika*, *Sawitri*, *Rudraksajabala*, *Darsana*, dan *Jabali*.
- 3). Upanisad yang tergolong jenis *Yajurveda*, antara lain:
 - Untuk jenis Yajurveda hitam terdiri atas: *Kathawali*, *Taittiriya*, *Brahma*, *Kaiwalya*, *Swetaswatara*, *Garbha*, *narayana*, *Amrtabindu*, *Asartnada*, *Kalagnirudra*, *Kausika*, *Sukha*, *Rahasia*, *Tejobindu*, *DhyanaBindu*, *Brahmawidya*, *Yogatattwa*, *Daksinamurti*, *Skanda*, *Sariraka*, *Yogasika*, dan kitab lainnya, semua berjumlah 32 Upanisad.
 - Untuk jenis Yajurveda putih terdiri atas: *Isawasya*, *Brhadaranyaka*, *jabala*, *Hamsa*, *Paramahamsa*, *Subata*, *Mantrika*, *Niralambha*, *Trisikhibrahmana*, *Mandalabrahmana*, *Aduaniataraka*, dan kitab lainnya, semua berjumlah 19 upanisad.
- 4). Upanisad yang tergolong jenis *Atharvaveda* antara lain: *Prasna*, *Munduka*, *Mandukya*, *Atharvasria*, *Atharvasika*, *Brhajjabala*, *Naradapariprajaka*, *Sita*, *Sarabha*, *Mahanarayana*, *Ramatapini*, *Pasupata*, *Atma*,

Surya, Annapurana, Tripuratapini, dan kitab-kitab lainnya. Semua berjumlah 31 Upanisad.

Dari jumlah Kitab Sruti yang demikian banyaknya, akan berakibat kesulitan-kesulitan dalam meninjau sumber hukum yang akan dipergunakan jika diantara sumber tersebut terdapat perbedaan perumusan. Perbedaan tersebut sangat mungkin terjadi karena turunnya Weda tersebut mencakup kurun waktu yang cukup panjang (ribuan tahun).

Mengenai persoalan ini, Bab. II Pasal 14 Kitab Manawa Dharmasastra menyebutkan:

*/ruti dwaidham tu yatra syat tatra
dharmawubhausmrtau,
ubhawapi hi tau dharmau
samyaguktau manisibhih
(Manawa Dharmasastra II.14)*

Artinya :

Jika dalam dua kitab Sruti ada perbedaan, keduanya dianggap sebagai hukum karena keduanya dicanangkan sebagai hukum yang sah oleh orang-orang bijaksana (Gde Pudja, 1983:25).

Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa jika terdapat dua macam ketentuan atau aturan dan keduanya adalah ketentuan yang terdapat dalam Weda Sruti maka kedua ketentuan itu berlaku dan harus diperlakukan sama. Maksudnya kedua peraturan atau ketentuan tersebut dapat dipergunakan

menurut pilihan, tanpa ada pembatalan diantara hukum yang bertentangan.

2. *Weda Smrti*

Sloka 10, Adyaya II dari Kitab Manawa Dharmasastra menyatakan:

*/rutistu wedo wijneyo
dharmasastramTu wai smrtih,
te sarwarthaswamimamsye
tebhyam dharmohi nirbabhau
(Manawa Dharmasastra, II.10)*

Artinya :

Yang dimaksud dengan Sruti ialah Weda dan dengan Smrti adalah Dharmasastra, kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragu-ragukan kebenarannya mengenai apapun juga karena dari keduanya itu adalah hukum ini (Gde Pudja, 1983:25).

Sloka 37 Kitab *Sarasamuccaya* menyatakan:

*/rutir wedah samakhyato
dharma/astam tu wai smrtih,
te sarwatheswam imamsye
tabhyam dharmo winir bhrtah (Sarasamuccaya. 37)*

Artinya:

Yang akan dibicarakan sekarang, Sruti namanya catur weda, dhrama sastra namanya Smrti.

Sruti dan Smrti keduanya supaya dijadikan jalan,
supaya dituruti ajarannya untuk setiap usaha,
selama demikian halnya,
maka sempurnalah dalam berbuat dharma .

Dari bunyi sloka di atas dapat dikatakan bahwa Weda Smrti adalah merupakan sumber kedua dari Hukum Hindu setelah Weda Sruti. Oleh karenanya kedua kitab tersebut harus diterima sebagai sumber untuk menegakkan Hukum Hindu. Artinya baik Weda Sruti maupun Weda Smrti harus dipergunakan untuk menentukan mana perbuatan yang sesuai atau selaras dengan dharma dan mana perbuatan yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan dharma. Kedudukan Smrti sebagai sumber Hukum Hindu sama kuatnya dengan kitab Sruti.

Smrti adalah merupakan kitab-kitab teknis yang memuat kodifikasi berbagai masalah yang terdapat dalam Weda Sruti. Smrti memuat penafsiran dan himpunan dibidang ajaran hukum. Himpunan ini kemudian dikodifikasi, dan selanjutnya himpunan inilah yang disebut Dharmasastra atau Manawa Dharmasastra.

Dharmasastra membahas berbagai aspek mengenai peraturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demikian penting dan populernya kitab ini sehingga menimbulkan kesan bahwa yang dimaksud dengan Weda Smrti adalah Dharmasastra.

Kitab Dharmasastra yang dijadikan sebagai sumber Hukum Hindu telah ditulis oleh banyak orang, antara lain oleh Bhagawan *Manu*, *Yajñawalkya*, *Samkhalikhita*, *Parasara*, *Harita*, *Katyayana*, *Sankha*, *Sanwatra*, *Daksa*, *Wasista*, dan

masih banyak yang lainnya. Diantara kitab-kitab itu tidak sama semuanya, namun ada didasarkan pada kitab-kitab yang telah ada sebelumnya (Gde Pudja, 1983: xiii).

Diantara para penulis *Dharmasastra* itu, penulis yang terkenal adalah buah pikiran dari *Manu* yang ditulis oleh *Bhagawan Bhrigu* dengan nama *Manavadharmasastra*. Kitab ini adalah kitab *dharmasastra yang paling sempurna dan terlengkap jika dibandingkan dengan kitab-kitab dharmasastra yang lainnya* (Titib, 1996:132-133). Dharmasastra yang ditulis oleh Manu adalah merupakan kitab standar dari penulisan Hukum Hindu.

Dharmasastra dikelompokkan menjadi empat kelompok berdasarkan jamannya masing-masing sesuai dengan pembagian empat tahapan periodisasi dunia. Keempat masa periodisasi dunia yang dihubungkan dengan Kitab Dharmasastra itu adalah :

- 1). Dharmasastra yang ditulis oleh Bhagawan Manu berlaku untuk jaman Satyayuga.
- 2). Dharmasastra yang ditulis oleh Bhagawan Samkhalikhita berlaku untuk jaman Dvaparayuga.
- 3). Dharmasastra yang ditulis oleh Bhagawan Yajñawalkya berlaku untuk jaman Traitayuga.
- 4). Dharmasastra yang ditulis oleh Bhagawan Parasara berlaku untuk jaman Kaliyuga.

Dari keempat kitab tersebut di atas, kitab yang ditulis oleh Bhagawan Manu yaitu kitab *Manawa Dharmasastra* adalah kitab yang paling terkenal karena kitab ini memuat dasar-dasar umum mengenai Hukum Hindu yang kemudian

dikembangkan menjadi sumber ajaran dharma bagi masyarakat Hindu di masa penyebaran Agama Hindu keseluruh pelosok India sampai ke Indonesia. Peraturan –peraturan yang dihimpun atau yang dikodifikasikan dalam kitab ini adalah tetap bersumberkan kitab suci Weda.

Walaupun sekarang telah memasuki jaman Kaliyuga, namun pengaruh penggunaan Kitab Manawa Daharamasastra sebagai sumber Hukum Hindu tetap berlaku. Sedangkan Kitab Dharmasastra yang ditulis oleh Bhagawan Parasara yang khusus diperuntukkan pada jaman Kaliyuga hampir-hampir tidak banyak kita dengar. Oleh karena itu dalam berbagai hukum baik dalam rangka pembaharuan hukum, Kitab Manawa Dharmasastra tetap menjadi standar yang dipertimbangkan.

Di Indonesia, Kitab Manawa Dharmasastra telah banyak dipraktekkan dan ditranformasikan ke dalam peraturan-peraturan pada jaman berkuasanya kerajan-kerajaaan Hindu di Indonesia. Baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Hukum Tatanegara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata yang diterapkan pada jaman itu adalah hukum yang sebagian besar bersumber dari kitab Manawa Dharmasastra ini. Hal ini dapat kita lihat dari isi kitab *Adigama*, *Kutaramanwa*, *Purwadhigama*, *Dewagama*, dan kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab ini mengetengahkan berbagi azas hukum sebagaimana termuat dalam kitab Manwa Daharamasastra. Kitab Kutaramanawa (Konstitusi Majapahit) misalnya, dapat dikatakan adalah merupakan kitab turunan dari kitab Manawa Daharamasastra, isinya sebagian besar memuat penafsiran dari kitab Dharmasastra itu, namun telah disesuaikan dengan dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada masa itu.

Kitab *Manawa Dharmastra* terdiri atas 12 Adyaya yang memuat berbagai aturan yang amat luas tentang kehidupandan hubungan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kitab ini berisi aturan-aturan tentang hukum perdata maupun aturan-aturan tentang hukum publik.

Walaupun dasar-dasar hukum yang terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra masih tetap dipergunakan, namun penggunaannya perlu diadaptasi menurut waktu dan tempat dimana hukum itu diberlakukan. Seperti misalnya Kitab Kutara Manawa Dharmasastra (Kitab Perundang-undangan Majapahit) yang memiliki bentuk-bentuk yang lain dari Kitab Manawa Dharmasastra. Walaupun Kitab Kutara Manawa tersebut sebenarnya mengambil dasar-dasar dari kitab Manawa Dharmasastra.

Disamping kitab *Manawa Dharmastra* kitab *Yajñawalkyasmṛiti* mempunyai kedudukan yang penting dalam kitab Dharmasastra yang ada. Kitab ini walaupun tidak selengkap kitab Manawa Dharmasastra, namun kitab inipun telah mendapat rekomendasi yang cukup luas, terutama di India. Kitab ini terdiri dari tiga Bab yang menyangkut tiga topik utama yaitu masalah; *acara*, *vyavahara*, dan *prayascitta*.

Karena ada beberapa kitab Smṛti, jelas isianya ada perbedaan satu dengan yang lain sehingga bisa menyulitkan dalam menentukan pilihan hukum. Mana kitab yang akan dipakai pegangan dalam menyelesaikan suatu persolan. Disamping itu isi dari kitab-kitab tersebut juga banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman sebagai akibat pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sehingga

pasal-pasal dalam kitab Dharmasastra tidak mungkin semuanya dapat diterapkan pada era globalisasi ini.

Penyaringan, penghalusan dan penafsiran perlu terus dilakukan, karena hukum yang baik adalah hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tempat dan waktu dimana hukum itu diberlakukan. Untuk itu, dalam pemberlakuan Hukum Hindu bagi umat Hindu di Indonesia sangat diperlukan adanya lembaga **Peradilan Agama Hindu**. Para Hakim dari lembaga inilah nantinya yang dapat memberi jalan keluar tentang pilihan hukum yang dapat diselaraskan dengan perkembangan jaman.

3. *Sadacara (Acara)*

Sadacara (Acara) adalah adat kebiasaan setempat. Dalam Bahasa Jawa Kuno kata *Sadacara* ini diterjemahkan dengan arti *Dresta*. *Sadacara* maupun *Dresta* adalah adat dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari ajaran Agama Hindu yang dipergunakan sebagai sumber Hukum Hindu.

Adat istiadat atau kebiasaan (*Sadacara*) merupakan sumber hukum Hindu ketiga dalam arti formal yang sangat penting dalam sistem hukum Hindu. *Sadacara* ini merupakan sumber hukum Hindu yang penting tidak saja karena belum atau tidak semua ketentuan-ketentuan hukum itu telah dituangkan dalam bentuk hukum tertulis (seperti Kitab Manawa Dharmasastra), tetapi *Sadacara* itu penting juga karena kehidupan masyarakat terus berkembang.

Persoalan yang bisa muncul dari *Sadacara* sebagai sumber hukum Hindu adalah, apakah setiap *Sadacara*

(kebiasaan) merupakan sumber hukum Hindu yang mempunyai kekuatan mengikat seluruh umat Hindu?

Sadacara yang dapat dikatakan sebagai sumber hukum Hindu apabila kebiasaan yang berulang mengenai suatu hal atau peristiwa yang sama atau bersamaan yang terjadi dalam masyarakat Hindu dalam kegiatan tertentu. Apabila kebiasaan itu oleh masyarakat Hindu telah dianggap atau diterima sebagai suatu hal yang mengikat atau perlu ditaati, maka terjadilah kaidah hukum yang bersumber dari kebiasaan itu.

Jadi Sadacara (Acara) untuk dapat atau benar-benar menjadi ataupun benar-benar diterima sebagai sumber hukum Hindu jika memenuhi dua unsur yaitu:

- 1) Sadacara (kebiasaan) tersebut harus benar-benar merupakan pola tindak yang berulang,
- 2) Masyarakat Hindu dapat menerima pola tindak yang berulang tersebut sebagai suatu hal yang dipatuhi dan diterima sebagai suatu yang mengikat dan ditaati.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa dalam Kitab Manawa Dharmasastra Bab.II. Pasal 12, secara tegas dinyatakan bahwa Sadacara (Acara) adalah merupakan sumber formal dari Hukum Hindu.

*Wedah smrtih **sadacarah** swasya
ca priyamatmanah,
etaccatur widham prahuh
saksaddhamasya laksanam (MD. II.12)*

Artinya:

Pustaka suci Weda, Hukum Adat yang bertuah, tatacara kehidupan orang-orang suci serta kemauan diri sendiri, dikatakan sebagai dasar empat jalan untuk merumuskan hukum-hukum suci(Gde Pudja, 1983:25).

Hakekat dari Sadacara (Acara) ini adalah penerimaan dari adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang didasari oleh ajaran agama Hindu yang berkembang di suatu daerah (masyarakat Hindu) sebagai suatu hal yang dipatuhi, diterima sebagi sebagai aturan yang mengikat.

4. Sila

Sila adalah tingkah laku yang baik yang dilakukan oleh orang-orang suci yang mengetahui Weda. Tingkah laku tersebut adalah norma-norma yang dapat dijadikan dasar dalam menilai tingkah laku seseorang.

Tingkah laku tersebut di atas adalah tingkah laku yang meliputi perbuatan dan perkataan para orang-orang suci yang mengetahui Weda (seperti tingkah laku para Maharesi, Bhegawan, Sulinggih/Pandita).

Dalam Kitab Sarasamuscaya Sloka Pasal 157 disebutkan:

*Ikang kapyaning sarwabhawa,
Haywajugenulahaken
Maka sadanang trikaya
Nang kaya, wak, manah,
kunang prihen ya ring trikaya
anugraha lawan dana juga,*

*apan ya ika cila ngaranya,
ling sang pandita. (Sarasamuscaya.,16.156).*

Artinya :

Yang menyebabkan matinya segala mahluk,
Jangan sekali-kali dilakukan.

Sebagai jalan gunakan Trikaya,
yaitu tingkah laku, kata-kata dan pikiran.

Adapun yang harus diusahakan dengan Trikaya hanyalah
pemberian dan sedekah saja.

Sebab itulah yang dinamakan **Sila**, kata pendeta.

*Apan ikang dharma,
Satya mardaya yukti, kacaktin, cri kinang cayan ika,
Cila hentuyan hana. (Sarasamuscaya., 16. 158)*

Artinya:

Sebab kebajikan (dan) kebenaran, Sesungguhnya
pelaksanaan cara hidup yang layak keampuhannya
(memberi) kebahagiaan dan keteguhan yang
menyebabkan **sila** itu ada.

Dari bunyi sloka (pasal) di atas dapat dikatakan bahwa Sila adalah tingkah laku (jalan) yang menggunakan Trikaya yaitu tingkah laku, perkataan dan pikiran yang didasari atas kebajikan dan kebenaran yang dapat memberi kebahagiaan dan keteguhan.

Perbuatan dan perkataan orang-orang suci yang ahli dalam bidang ajaran agama Hindu (Hukum Hindu) tersebut

sangat penting dipakai acuan dalam Hukum Hindu, karena sering kita jumpai adanya fenomena hukum kebiasaan (Sadacara) dalam masyarakat (Hindu) itu tidak tampak oleh masyarakat. Fenomena kebiasaan yang sudah menjadi norma hukum mungkin hanya diketahui oleh kalangan orang-orang suci yang mendalami ajaran Weda, yang lebih paham akan persoalan-persoalan tersebut.

Disamping itu pola tindak kebiasaan dan kekuatan mengikatnya bisa berlainan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena itu perbuatan (pendapat, keputusan, saran-saran dan lain sebagainya) dari orang-orang suci yang mendalami ajaran Weda cukup berharga dalam menemukan atau menetapkan mana di antara kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah dapat dikatakan sebagai suatu kaedah hukum.

5. Atmanatusti

Atmastusti berasal dari kata *atma* dan *tusti*. *Atma* (*atman*) artinya: nyawa, jiwa, nafas, dan **hati nurani**, sedangkan *tusti* berarti **kepuasan**. Ini berarti bahwa atmanastusti berarti kepuasan hati nurani, atau sesuatu yang dapat memberi kepuasan pada hati nurani.

Rasa puas atau rasa senang pada diri sendiri dijadikan ukuran untuk suatu hukum karena setiap keputusan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang semuanya mempunyai akibat. Akibat ini bisa berupa kesenangan ataupun penderitaan. Sesuatu akibat yang selalu diharapkan adalah akibat yang dapat

mendatangkan kesenangan dan kepuasan pada diri seseorang. Hal ini merupakan ukuran yang selalu akan dijumpai di dalam menciptakan keadilan (Gede Puja. 1977).

Dalam Kitab Manawa Dharmasastra Bab. XII. Pasal 109 sampai dengan Pasal 118, mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan suatu rasa keadilan bagi masyarakat (Hindu) maka setiap peraturan yang dibuat, setiap keputusan yang diambil harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan harus diambil secara majelis (Parisad).

Sedangkan untuk mendapatkan suatu keputusan yang baik dan dapat mendatangkan rasa senang, puas, dan adil bagi diri sendiri (Atmanatusti) dan seluruh masyarakat, maka anggota Parisad yang mengambil keputusan tersebut di atas harus terdiri dari orang-orang suci dan ahli dalam bidang ajaran agama Hindu (Hukum Hindu).

Keputusan, pendapat dan pikiran orang-orang suci dan ahli dalam bidang ajaran Agama Hindu (Hukum Hindu) tersebut sangat penting dipakai acuan dalam Hukum Hindu, karena di dalam masyarakat sering kita jumpai adanya perbedaan-perbedaan kebiasaan antar masyarakat dan perbedaan pendapat diantara anggota masyarakat itu sendiri.

Sehingga kenyataan ini sering pula menimbulkan sengketa ataupun perselisihan. Sengketa ataupun perselisihan itu susah untuk diselesaikan, karena tidak atau belum diketemukan peraturan-peraturan (dalam Weda Sruti dan Weda Smrti) yang dapat dijadikan acuan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Disinilah lembaga Parisada sebagai lembaga *Atmanahtusti* makin sangat penting artinya.

BAGIAN TIGA

PERKAWINAN DALAM HUKUM HINDU

A. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dilihat beberapa unsur yang menggambarkan sifat perkawinan tersebut yaitu:

1. adanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita
2. Ikatan tersebut adalah ikatan sebagai suami istri
3. dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
4. atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan melihat unsur-unsur tersebut, berarti perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting

dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak saja menyangkut hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita saja, tetapi juga menyangkut orang tua, kerabat kedua belah pihak, dan terkait dengan persoalan agama.

Adanya unsur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti suatu perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama. Artinya suatu perkawinan mempunyai unsur bathin/rohani disamping unsur jasmani. Terkait dengan unsur bathin/rohani, menjadikan agama dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting, karena perkawinan juga merupakan masalah yang terkait dengan persoalan keagamaan.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan ujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini. (Utomo, 2017: hal 90)

Dalam Hukum Hindu, perkawinan adalah merupakan perikatan perdata dan perikatan agama. Perikatan perdata maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan mempelai (pria dan wanita) adalah merupakan perikatan dan atau perjanjian antara pasangan mempelai tersebut untuk mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri beserta hak dan kewajibannya. Sedangkan perikatan agama maksudnya adalah pasangan suami istri hendaknya sepakat untuk memeluk Agama Hindu. Jika salah satu pasangan awalnya (sebelum merekamenikah) memeluk agama lain (bukan Agama Hindu) maka pasangan itu hendaknya dilakukan upacara *Sudhiwadani*

(dihindukan) terlebih dahulu, baru diadakan upacara pernikahan.

Dalam masyarakat hindu di Bali, disamping merupakan perikatan perdata dan perikatan agama, juga merupakan perikatan Adat dan keluaraga. Perikatan Adat maksudnya adalah setiap pasangan suami istri, wajib hukumnya masuk sebagai *krama* (warga) dalam Desa Adat. Pasangan tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam mengupayakan sukertha tata Parhyangan yaitu mengupayakan ketentraman, kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan beragama (hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa), sukertha tata Pawongan adalah mengupayakan ketentraman, kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (hubungan manusia dengan manusia) , dan sukerta tata Palemahan adalah mengupayakan ketentraman, kedamaian dan keharmonisan dalam menjaga lingkungan alamnya (hubungan manusia dengan alam lingkungannya). Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan keluarga adalah pasangan suami istri masuk dan terikat dalam hubungan yang harmonis dengan keluarga pihak *purusa* (biasanya keluarga pihak laki laki). Misalnya seorang wanita dari *soroh* (kerabat) *Gusti* kawin dengan laki laki dari *soroh Pasek*, maka mempelai wanita harus sepakat masuk ke keluarga *soroh Pasek* (kerabat/keluarga suaminya). Demikian pula sebaliknya jika mempelai wanita yang berstatus *purusa* maka mempelai laki laki masuk ke dalam *soroh* (keluarga atau kerabat) mempelai wanita.

Disamping itu, perkawinan dalam Hukum Hindu adalah merupakan hak dan keajiban yang harus dijalankan oleh setiap anak yang sudah dewasa. Karena dari perkawinan tersebut

diharapkan akan diperoleh keturunan untuk mempertahankan garis keturunannya disamping untuk menebus dosa arwah orang tuanya. Perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan (anak) adalah merupakan *dharma* dan perintah agama yang patut dilaksanakan.

Dalam Hukum Hindu, perkawinan tidak hanya merupakan perikatan perdata dan perikatan agama, tetapi juga merupakan perikatan adat dan keluarga

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa, pengertian perkawinan dalam Hukum Hindu adalah ikatan seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia lahir dan batin dengan tujuan dapat mewujudkan pelaksanaan *dharma* dan memperoleh keturunan.

B. Tujuan Perkawinan

Dari pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga bahagia kekal abadi, kebahagiaan lahir batin, dan tidak menghendaki adanya perceraian atau mempersukar terjadinya perceraian.

Dalam Hukum Hindu tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk menikmati kehidupan seksual atau *Rati*. Tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan *dharma* atau *Dharmasampatti*, melahirkan keturunan guna meneruskan generasi atau *Praja*. Artinya tujuan perkawinan menurut Hukum Hindu, disamping

untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, suatu perkawinan juga mempunyai tujuan guna mendapatkan keturunan atau meneruskan generasi (*Pretisentana*).

Acchinnam tantum anu sam tarema.
(*Atharvaveda.VI.122.1*)

Artinya:

Kita dapat menyebrangi lautan kehidupan dengan memelihara garis keturunan/melahirkan putra suputra.

Sahayajnah prajah srishtva
Puro 'vaca prajapatih anena
prasavisya dhvam esha vo 'stv ishta-kamadruk
(*Bhagavadgita, III.10*)

artinya:

Dahulu kala Prajapati menciptakan manusia bersama bakti-persembahannya dan berkata dengan ini engkau akan berkembang biak dan biarlah ini jadi sapi perahanmu

Da/a purwanparan wamcyan atmanam
caikawimcakam,
brahmiputrah /ukrita krnmoca ydnasah ptrrn
(*MD. III. 37*)

Artinya:

Putra lahir dari seorang istri yang dikawini secara Brahma Wiwaha,

jika melakukan hal-hal yang berguna,
ia akan dapat menebus dosa sepuluh tingkat leluhurnya,
sepuluh tingkat keturunannya
dan ia sendiri sebagai orang yang kedua puluh satu.

*Daiwodhajah suta/caiwa sapta sapta parawatn,
arsodajah suta strim strinsat sat kayodhajah sutah.
(MD.III.38)*

Artinya:

Seorang putra yang lahir dari seorang istri
yang dikawini menurut cara Daiwa Wiwaha
demikian juga menebus dosa tiga tingkat leluhur
dan tiga tingkat keturunan,
putra seorang istri yang dikawini seorang prajapati
menyelamatkan enam tingkat.

Asthuri no garhapatyani santu (Rgveda. VI.15.19)

Artinya:

Hendaknyalah hubungan suami-istri kami
tidak bisa putus berlangsung abadi

Sam jaspatiyam suyamam astu devah (Rgveda.X.85.23.)

Artinya:

Ya, para Dewata, semoga kehidupan perkawinan kami
berbahagia dan tenteram.

*Ihahiva stam ma vi yaustam, visvam ayur vyasnutam
Kridantau putrair naptrbhih,
modamanau sve grhe. (Rgveda X.85.42)*

Artinya:

Ya pasangan suami- istri semoga anda tetap disini dan tidak pernah terpisahkan.

Semoga anda berdua mancapai hidup yang penuh kebahagiaan.

Semoga anda bermain dengan anak-anak lakimu dan cucu-cucu lakimu, tinggal dirumah ini dengan gembira.

*Samanjantu visve devah,
sam apo hridayani nau. (Rgveda.X.85.47)*

Artinya:

Semoga para dewata dan apah mempersatukan hati kami, suami istri

Dari bunyi sloka-sloka di atas dapat diketahui bahwa, tujuan utama dari perkawinan menurut Hukum Hindu adalah melaksanakan dharma dan mendapat keturunan. Diharapkan dalam ikatan perkawinan suami-istri hendaknya senantiasa dapat dipelihara jangan sampai ikatan itu retak atau putus ditengah jalan. Suami-istri hendaknya dapat mewujudkan hidup yang penuh bahagia, tentram dalam suatu kehidupan rumahtangga bersama anak dan cucu-cucu.

*Anyonyasyawyabhicaro bhawdamaranantikah,
esa dharmah samasena jneyah stripumsayoh parah
(MD. IX.101)*

Artinya:

Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi bagi suami-istri.

*Tatha nityam yateyatam,
stripumsau tu kritakriyau,
yatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram. (MD.Ix.102)*

Artinya:

Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain.

Dari bunyi sloka-sloka di atas, dalam Hukum Hindu tidak menghendaki adanya suatu perceraian, perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan oleh pasangan suami-istri. Guna menjaga ikatan perkawinan tersebut suami-istri hendaknya mengupayakan kehidupan yang harmoni dan menjaga kesetiaan masing-masing pasangan.

Selain membentuk keluarga bahagia lahir dan batin, tujuan perkawinan menurut Hindu adalah memperoleh keturunan yang *suputra*. *Suputra* mengandung arti adalah putra terbaik yang mampu menyelamatkan leluhur dari api neraka. Seorang *suputra* memiliki kewajiban untuk menyelamatkan leluhur sesuai dengan konsep *tri rna* (tiga utang) yang wajib dibayar, yakni (1) *dewa rna*, utang kepada para dewa; (2) *rsi rna*, utang kepada para *maharsi*; dan (3) *pitra rna*, kewajiban (utang) kepada leluhur, disamping itu tujuan perkawinan menurut Agama Hindu meliputi (1) *dharmasampati*, yakni kedua mempelai bersama-sama melakukan *dharma* berupa semua aktivitas dan kewajiban agama, (2) *praja*, yakni melahirkan keturunan (putra-putri) yang akan melanjutkan kewajiban leluhur, dan (3) *rati*, yakni menikmati kepuasan seksual yang tidak bertentangan dengan *dharma* (Arta Dipa 2019:72).

C. Macam dan Cara Perkawinan Hindu

Pasal 21 Bab. III. Kitab Manawa Dharma sasatra menyatakan ada sembilan cara perkawinan yaitu; 1) *Brahmana*, 2) *Daiwa*, 3) *Rsi (Arsa)*, 4) *Prajapati*, 5) *Asura*, 6) *Gandharwa*, 7) *Raksasa*, dan 8) *Paisaca*.

*Brahmo daiwastathaiwarsah
prajapatyastathasurah,
gandharwo raksasa/caiwa pai/ca/ca astamo dharmah.
(MD.III.21)*

Arinya:

Macam-macam cara itu ialah, Brahmana, Daiwa, Rsi (Arsa), Prajapati, Asura, Gandharwa, Raksasa dan Paisaca (pisaca).

*acchadya carcayitwa ca
/ruti /ila wate swayam,
ahuya danam kanyaya brahma
dharmah prakirtitah. (MD.III.27)*

Artinya:

Penyerahan seseorang gadis setelah terlebih dahulu diberi pakaian yang mahal dan setelah menjamu (dengan menghadiahi permata) kepada seorang yang ahli dalam Weda lagi pula baik budi bahasanya. Diundang (oleh ayah si wanita) disebut cara *Brahmana Wiwaha*.

Dari bunyi Pasal 27 Bab III. Kitab Manwa Dharmasastra di atas, yang dimaksud perkawinan dengan cara *Brammana Wiwaha*, adalah cara perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria (calon pengantin pria) yang ahli dalam Weda, memiliki budi pekerti yang santun, dan bertingkah laku suci dengan seorang wanita. Dalam prosesi perkawinan ini calon mempelai pria sebelumnya harus datang kerumah mempelai wanita dan bersedia menerima wanita itu sebagai istrinya. Sebelum mempelai wanita diserahkan, pihak mempelai pria harus bersedia menghiasi dan menghormati mempelai wanita.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan dengan cara *Daiwa Wiwaha* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28, adalah cara perkawinan dimana seorang wanita (mempelai wanita) dinikahkan dengan seorang seorang pendeta (mempelai pria). Seperti halnya perkawinan Brahmana *Wiwaha*, mempelai wanita terlebih dahulu dihias dengan berbagai perhiasan yang mahal-mahal.

*Yajne tu witate samyang
rtwije karma kurwate,
alamkrtya sutadanam daiwam dharmam pracaksate
(MD.III.28).*

Artinya;

Penyerahan seorang anak wanita yang setelah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung disebut *Daiwa Wiwaha*.

Arsa Wiwaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Bab III Kitab Manawa Dharamasastra, adalah perkawinan yang didahului oleh penyerahan maskawin berupa seekor atau sepasang ekor sapi atau lembu dari pihak mempelai pria kepada orang tua pihak mempelai wanita. Cara perkawinan seperti ini adalah sah menurut hukum. Penyerahan sepasang sapi tersebut bukan berarti harga mempelai wanita itu adalah sebesar sepasang ekor sapi atau lembu, tetapi pemberian tersebut adalah merupakan maskawin yang diharuskan menurut peraturan hukum yang berlaku.

*Ekam gomithunam dwe wa waradadaya dharmatah,
kanyapradanam widhi wadarso dharmah sa ucyate
(MD.III.29).*

Artinya:

Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari pengantin priya untuk memenuhi peraturan dharma, disebut *Arsa Wiwaha*.

*Sahobhau caratam dharmam
iti wacanubhasya ca,
kanyapradanam abhyarcya
prajapatyo widhih smrtah (MD.III.30)*

Artinya:

Penyerahan seorang anak perempuan (oleh ayah si pertempuan) setelah berpesan (kepada mempelai) dengan mantram “Semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban bersama-sama” dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada pengantin pria), perkawinan ini dalam kitab Smrti disebut *Prajaniti*.

Perkawinan *Prajaniti* sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 30 di atas adalah suatu perkawinan yang diawali dengan pemberian pesan kepada kedua mempelai oleh ayah pihak mempelai wanita, sebelum putrinya (mempelai wanita) diserahkan kepada pihak mempelai pria. Adapun pesan yang diberikan adalah berupa mantra, yang pada intinya mendoakan

agar kedua mempelai dalam mengarungi mahligai perkawinannya senantiasa dapat melaksanakan kewajibannya bersama-sama.

Pasal 31 Bab III Kitab Manwa Dharmasastra, menjelaskan tentang cara perkawinan *Asura*, Pasal 32 tentang cara perkawinan *Gandharwa*, Pasal 33 tentang cara perkawinan *Raksasa* dan Pasal 34 tentang cara perkawinan *Paisaca*.

*Jnatibhyo drawinam dattwa kanyayai caiwa caktitah,
kanyapradanam swacchebdyad asuro dharmā ucyate
(MD.III.31)*

Artinya:

Kalau pengantin pria menerima seorang setelah pria itu memberi maskawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya, cara ini dinamakan *Perkawinan Asura*.

*Icchayanyonya samyogah kanyayacca warasya ca,
gandgarwah satu wijneyo maithunyah kamasambhawah
(MD.III32.)*

Artinya:

Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan perhubungan kelamin dinamakan *Perkawinan Gandharwa*

*Hatwa chitwa ca bhittwa ca kroatim rudatim grihat,
prasahya kanya haranam raksaso widhi rucyate
(MD.III33)*

Artinya:

Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak, dinamakan *Perkawinan Raksasa*.

*Suptam mattam pramattam wa raho yatropagacchati,
sa papistho wiwahanam paicaca ccastamo 'dhamah
(MD.III.34)*

Aritinya:

Kalu seorang laki-laki dengan secara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian disebut *Perkawinan Paisaca* yang amat rendah dan penuh dosa.

Perkawinan *Asura* adalah perkawinan yang yang didasari atas suka-sama suka antara kedua mempelai. Perkawinan ini didahului oleh pemberian maskawin kepada pihak mempelai wanita oleh mempelai pria. Maskawin yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan dan ketulusan mempelai pria tanpa terikat dengan ketentuan menurut hukum, berbeda dengan perkawinan Arsa Wiwaha dimana maskawin

telah ditetapkan jumlahnya secara formal dalam peraturan hukum yang berlaku.

Perkawinan *Gandharwa* adalah perkawinan antara pria dan wanita yang didasari atas rasa saling suka atau saling mencintai, karena kehendak bersama akhirnya terjadi hubungan seksual sebelum upacara pernikahan dilakukan. Perkawinan *Raksasa* adalah perkawinan yang tidak didasari atas suka-sama suka, perkawinan ini dilakukan dengan cara melarikan dengan paksa bahkan disertai tindak kekerasan bahkan pembunuhan terhadap keluarga pihak wanita yang dilarikan. Perkawinan *Paisaca* adalah cara perkawinan yang hampir sama dengan cara perkawinan raksasa, bahkan pihak wanita diperkosa terlebih dahulu sebelum dilarikan.

Persolan selanjutnya adalah dengan cara apa perkawinan dianggap sah dalam Hukum Hindu?, Pasal 23 Bab.III. Kitab Manawa Dharmasastra menyatakan:

*Sad@nupurnya wiprasya ksatrasya caturowaran,
wit sudrayostu tanewa widya ddharmyan araksasan.
(MD.III.23)*

Artinya:

Ketahuiilah bahwa sesuai dengan urutan di atas cara perkawinan nomor satu sampai nomor enam adalah sah jika dilakukan oleh golongan Brahmana, empat jenis terakhir untuk golongan Ksatria dan ke empat jenis yang sama kecuali jenis raksasa sah bagi Waisya dan Sudra.

Dari bunyi pasal 23 di atas dapat diketahui bahwa cara perkawinan Brahmana, Daiwa, Rsi (Arsa), Prajapati, Asura dan Gandhara adalah perkawinan yang boleh dilakukan dan dianggap sah bagi para Brahmana. Sedangkan bagi Ksatriya, Wesya dan Sudra cara perkawinan yang baik dan sah adalah perkawinan dengan cara Rsi (Asura), Prajapati, Asura, dan Gandharwa.

Perkawinan yang perlu dihindari dan dilarang oleh Hukum Hindu adalah perkawinan dengan cara *Raksasa Wiwaha* dan *Paisaca Wiwaha*. Namun pada jaman dahulu Perkawinan dengan cara raksasa dapat pula dibenarkan dilakukan oleh golongan Kesatriya. Perkawinan ini dibenarkan karena biasanya terjadi ketika para kesatria dalam situasi perang melawan musuh.

Sedangkan dalam Hukum Adat Hindu Bali dikenal beberapa cara perkawinan antara lain: perkawinan *mepadik*, *ngerorod*, *jejangkepan*, *ngunggahin*, *nyangkring*, *ngodalin*, *tetagon*, *melegandang* (Artadi:2003.170)

Bentuk perkawinan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali dewasa ini adalah: Perkawinan biasa yaitu; pihak wanita/istri menjadikeluarga pihak laki laki laki/suami dan Perkawinan *Nyeburin/nyentana* yaitu; pihak suami berstatus *pradana* dan masuk ke keluarga istri yang berstatus *purusa*. Sekarang ada bentuk perkawinan baru yaitu perkawinan *pada gelahang*.

Menurut Windia dkk. (2011), perkawinan *pada gelahang* dalam bahasa Bali secara harfiah berarti “saling memiliki”. Perkawinan ini tampak unik dan tidak lazim karena genealogi orang Bali mengikuti garis keturunan laki-laki

(*purusa*) yang berarti setelah menikah, wanita mengikuti suami dan tidak mendapat waris dari pihak keluarganya. Berbeda dengan perkawinan *pada gelahang* status *purusa* tetap disandang oleh kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan *pada gelahang* pada hakikatnya memiliki landasan filosofis yang jelas, terutama jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan dan untuk menjunjung kehormatan wanita, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Salah satu landasan filosofis perkawinan *pada gelahang* dapat ditemukan dalam kitab *Manawa Dharmasastra III.56* dan *Bhagawad Gita XIII.23*, sebagai berikut.

Manawa Dharmasastra III. 56

Di mana wanita dihormati di sanalah para dewa merasa senang. tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apa pun yang akan berpahala (Pudja dan Sudharta, 2012:147).

Bhagawad Gita XIII.23

Ia yang memahami dan menyeimbangkan dinamika *purusa* dan *pradana* serta *guna* secara bersama-sama, apa pun yang dilakukan akan memberikan kehidupan bahagia di dunia ini dan mencapai persatuan dengan Tuhan (Pudja, 2003:208).

Berdasarkan kedua *sloka* di atas, diketahui bahwa seorang wanita memiliki kedudukan yang seimbang dalam sebuah keluarga. Artinya, antara laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai istri dalam sebuah keluarga harus saling

melengkapi, senantiasa menjaga hubungan yang baik, terutama dalam hubungannya dengan peran, hak, dan tanggung jawab. Disamping itu wanita juga harus diperlakukan sama, dihormati, ataupun dihargai. Meskipun perkawinan *pada gelahang* tidak disebutkan secara terperinci, baik dalam susastra *Weda* maupun *Manawa Dharmasastra*, kenyataan tersebut hakikatnya mengalir dari *Weda* itu sendiri seperti tersirat dalam *Manawa Dharmasastra* dan *Bhagawadgita*.

D. Sahnya Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Lebih lanjut dalam penjelasan dari Undang-undang ini, dinyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dari undang-undang ini”.

Dari bunyi pasal tersebut di atas berarti sahnya suatu perkawinan adalah ditentukan oleh Hukum Agama dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum agamanya, jika perkawinan yang dilakukan

bertentangan dengan hukum agamanya berarti perkawinannya itu adalah tidak sah, serta tidak memiliki daya ikat.

Dengan adanya ketentuan ini berarti pula bahwa sahnya perkawinan yang dilakukan oleh umat Hindu adalah perkawinan yang telah dilakukan menurut Hukum Hindu. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Hindu bagi umat Hindu telah memiliki dasar hukum positif yang kuat. Disamping terbuka pula kemungkinan menggunakan hukum adat setempat.

Tentang sahnya perkawinan menurut Hukum Hindu, Pasal 227. Bab VIII. Kutab Manawa Dharmasastra memberi petunjuk bahwa:

*P@nigrahanika mantra niyatam
dara laksanam dara laksanam tasam nistha tu wijneya
widwadbhiih saptame pade (MD.VIII. 227).*

Artinya:

Mantram perkawinan itu adalah bukti yang pasti bahwa gadis itu menjadi istri yang sah, tetapi para ahli harus mengetahui bahwa sepenuhnya suatu perkawinan adalah setelah selesai melukan *sapta padi* mengelilingi api suci.

Dari bunyi pasal di atas bahwa perkawinan dianggap sah ketika telah diucapkan mantra dalam suatu upacara perkawinan. Mantram yang diucapkan dalam upacara tersebut, adalah suatu bukti sahnya suatu perkawinan. Karena arti dan makna yang terkandung dari mantram itu adalah suatu pernyataan bahwa pihak pria menerima pihak wanita sebagai istrinya. Setelah

dilakukan pengucapan mantram tersebut untuk lebih sempurna dan sahnya suatu perkawinan dilakukan upacara *sapta padi* yaitu melangkah tujuh langkah mengelilingi api suci. Upacara ini hampir sama dengan upacara *Byakaon* atau *Me-Byakala* dalam perkawinan masyarakat Hindu di Bali, yang fungsinya mengesakan perkawinan tersebut menurut Hukum Agama (Hindu).

Agar perkawinannya dianggap sah menurut Hukum Agama (lihat *Rgveda: 10.85.36*) maka ke dua mempelai memohon dan menyatakan kepada *Deva Savita* agar beliau bersedia sebagai saksi pengesahan dan persetujuan dalam pernikahannya (doa ini ada kesamaan dengan upacara *dewa saksi* dalam perkawinan masyarakat Hindu di Bali). Selanjutnya mempelai juga meminta kepada para pemuka masyarakat dan keluarga agar ikut dan bersedia menjadi saksi dalam pernikahannya (hal ini sama juga dengan *manusa saksi* dalam perkawinan masyarakat Hindu di Bali yang dihadiri oleh pemuka/kepala agama dan adat).

Dalam keputusan seminar kesatuan tafsir aspek-aspek Agama Hindu I-XV dinyatakan bahwa, perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali dianggap sah jika: 1) adanya penyangaskara dengan Bhuta dan Dewa saksi, 2) adanya manusa saksi yaitu pesaksian dari prajuru adat (kepala adat).

Dalam masyarakat Hindu di Bali, perkawinan disebut dengan istilah *Wiwaha* atau *Pawiwahan*. *Pawiwahan* adalah identik dengan ritual keagamaan (*Upakara Yadnya*), jadi perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali tidak terpisahkan dengan Agama Hindu termasuk Hukum Hindu, karena syarat-syaratnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Hindu.

Upacara *me-Byakala* atau *Bea Kaon* dan rentetan upacara yang mengikutinya, yang selalu disertai mantra-mantra, doa-doa ataupun puja-puja adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan ajaran agama Hindu. Ritual agama ini, sekaligus merupakan persyaratan yang amat penting dari sahnya suatu perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali.

Sahnya perkawinan menurut Hukum Hindu sdalam masyarakat Bali adalah melalui upacara perkawinan (*wiwaha samskara*) yang menghadirkan tiga saksi (*tri upasaksi*). *Tri upasaksi* berarti tiga saksi yang hadir menyaksikan proses pelaksanaan perkawinan, yaitu *dewa saksi*, *bhuta saksi*, dan *manusa saksi*. *Dewa saksi* adalah Tuhan yang secara simbolis dihadirkan melalui upacara dan *upakara* perkawinan. *Bhuta saksi* adalah makhluk-makhluk bawah yang secara simbolis dihadirkan dengan *upacara mabyakaonan*. Sementara itu, *manusa saksi* adalah saksi manusia atau masyarakat yang menyaksikan secara nyata proses pelaksanaan perkawinan.

E. Perkawinan Yang Dihindari

Dalam Hukum Hindu, ada beberapa hal yang patut dihindari dalam melakukan suatu perkawinan. Pasal 5 Bab III. Kitab Manawa Dharmasastra menyebutkan bahwa:

*Asapinda ca ya matura sagotra ca ya pituh,
sa pracasta dwijatinam dara karmani maithune
(MD.III.5) .*

Artinya:

Yang bukan sapinda dari garis Ibu, juga tidak dari marga yang sama dari garis Bapak dianjurkan untuk dikawini oleh seorang dwijati.

Dari bunyi pasal (sloka) di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang patut dihindari adalah perkawinan yang tidak sapinda. Maksudnya tidak sedarah baik dari garis Ibu maupun Bapak. Sebaliknya perkawinan yang dianjurkan adalah perkawinan yang dilakukan dengan bukan sapinda (*asapinda*) atau perkawinan diluar marga (*croscousin*). Akan tetapi jika terjadi perkawinan antara sapinda bukan berarti tidak boleh atau dilarang, namun tidak dianjurkan dan sebaiknya dihindari.

Dalam masyarakat Hindu di Bali perkawinan yang patut dihindari bahkan dilarang adalah perkawinan *Gamyā Gemana* yaitu perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan kekeluargaan baik secara pertikal orisontal dan pertlian semenda yang terdekat, seperti: 1) perkawinan antara ayah atau ibu dengan anaknya atau antara kakek atau nenek dengan cucunya, 2) perkawinan antara saudara kandungnya atau saudara tirinya, 3) perkawinan antara seorang anak laki-laki dengan ibu tirinya, atau seorang anak wanita dengan ayah tirinya, 4) perkawinan antara mertua dan menantu.

*Mahantyapi samrddhani goya widhana dhanyatah,
strisambandhe daccaitani kulani pariwarjayet (MD.III.6)*

Artinya:

Dalam memilih istri hendaknya ia menghindari baik-baik kesepuluh macam jenis keluarga tersebut dibawah ini,

betapapun terkenal atau kayanya dengan ternak, kuda, biri-biri, padi atau kekayaan lainnya.

*Hina kriyam nisporusam ni/chando roma /arcasam,
ksayyamayawya pasmari /witrikusthi kulani ca
(MD. III.7)*

Artinya:

Kesepuluh macam itu adalah: keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci, keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, keluarga yang tidak mempelajari Weda, keluarga yang anggota badannya berbulu tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayun, dan mata merah.

*Nodwahet kaplam kanyam nadhikanggi na riginim
nalomikam natilomam na wacatam na panggalam
(MD. III.8)*

Artinya:

Hendaknya ia tidak mengawini wanita berambut kemerah-merahan atau yang cacat badan atau yang berpenyakit atau yang tidak mempunyai bulu sama sekali atau yang terlalu banyak bulunya pada badannya atau yang cerewet ataupun yang mempunyai mata merah.

*Narksa wrkasanadinamnimkam,
nantya parwatanamikam napaksahi presyanamnim
naca bhisana namikam (MD.III.9)*

Artinya:

Tidak pula dengan gadis yang mempunyai nama bintang, nama pohon, sungai atau dengan yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak belian atau yang dengan nama yang menyeramkan.

Dari bunyi sloka-sloka di atas ada beberapa perkawinan yang patut dihindari adalah:

1. Kawin dengan anak yang keluarganya mengabaikan upacara agama dan hukum agama.
2. Kawin dengan anak dari keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.
3. Kawin dengan anak yang tidak mempelajari Weda
4. Kawin dengan anak yang berbulu tebal atau tidak berbulu sama sekali
5. Kawin dengan anak yang berpenyakit jiwa, maag, ayan, dan lepra.
6. Kawin dengan anak dengan nama tertentu yang dianggap menakutkan atau tidak baik, karena menurut ajaran weda nama seseorang memberi pengaruh bagi pertumbuhan watak dan pribadi seseorang.

Adanya beberapa larangan untuk mengawinkan anak seperti tersebut di atas, maksudnya adalah memberi petunjuk agar dalam memilih pasangan hidup harus benar-benar dicari

bibit, bebet dan bobotnya. Agar perkawinan itu dapat sejahtera dan bahagia lahir dan batin serta menghasilkan keturunan yang baik atau anak yang *Suputra*.

F. Harta Perkawinan

Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Lebih lanjut dalam penjelasannya dinyatakan bahwa, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dari bunyi pasal di atas berarti harta perkawinan dapat diklasifikasi menjadi empat yaitu: 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, 2) Harta benda yang dihadiahkan kepada suami ataupun istri saat perkawinan, dan 3) Harta benda yang diterima suami atau istri karena warisan.

Dalam Hukum Hindu, ada juga kalsifikasi harta perkawinan, klasifikasi tersebut terlihat dari bunyi Pasal 194 dan 195. 196, dan 197 Bab. IX, Kitab manawa Dharmasastra yang menyatakan bahwa:

*Adhyagnyadhya wahanikam dattamca priti karmani,
bhratri matri pitri praptam sadwidham stridhanam
smrtam. (MD. IX.194)*

Artinya:

Apa yang diberikan pada saat upacara perkawinan, apa yang diberikan pada saat pawai perkawinan, apa yang diberikan sebagai tanda kecintaan dan apa yang diterimanya dari saudaranya, ibu atau ayahnya, semuanya itu, keenam macam yang disebut *Stridhana*.

*Anwadheyam ca yad dattam patya pritena caiwa yat,
patyau jivan writyayah prajayastadhanam bhawet
(MD.IX.195).*

Artinya:

Harta seperti itu dan juga harta pemberian yang diberikan berikut kepadanya oleh suaminya akan menjadi harta turunannya walaupun ia meninggal selagi suami masih hidup.

*Brahma daiwarsagandharwa prajapatyesu yadwasu
aprajayanatitayam bharturewa tadisyate (MD.IX.196)*

Artinya:

Telah ditetapkan bahwa harta seorang wanita yang kawin menurut perkawinan Brahmana, Daiwa, Arsa, Gandharwa atau Prajapati, akan merupakan harta milik suami bila ia meninggal.

*Yattwasya syad dhatam dattam wiwahaswasuradisu
aprajayam atitayam mata pitrastadisyste (MD.IX.197)*

Artinya:

Tetapi digariskan bahwa **harta pusaka** yang telah diberikan pada istrinya pada perkawinan Asura, atau salah satu dari perkawinan yang dicela akan menjadi **harta bersama**, ibu dan ayah jika ia meninggal tanpa keturunan.

Dari bunyi sloka-sloka di atas dapat diketahui bahwa dalam Hukum Hindu harta perkawinan dapat diklasifikasi sebagai berikut: 1) Harta benda yang diberikan atau dihadiahkan saat upacara perkawinan, harta benda itu diberikan sebagai tanda kasih dan cinta. Harta itu diberikan oleh keluarga, bapak-ibu dan juga saudaranya. Harta perkawinan yang demikian ini disebut *Stridhana*. 2) Harta yang diperoleh baik oleh suami atau istri saat masa perkawinan berlangsung, 3) Harta warisan, adalah harta yang didapatkan karena mendapat warisan seperti benda pusaka.

Dari bunyi pasal-pasal di atas dapat juga diketahui bahwa, bila seorang istri meninggal, maka *Stridhana* atau harta benda yang diberikan atau dihadiahkan saat upacara perkawinan, harta benda itu diberikan sebagai tanda kasih dan cinta, harta yang diberikan oleh keluarga, bapak-ibu dan juga saudaranya, dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Jika ia tidak memiliki anak maka harta benda itu diwarisi oleh suaminya.

Kalau dicermati klasifikasi harta perkawinan sebagaimana diatur dalam Kitab Manwa Dharmasastra tersebut di atas, hampir sama dengan klasifikasi harta perkawinan pada

masyarakat Hindu di Bali yaitu: 1) harta benda yang diberikan oleh orang tua kepada anak gadisnya pada waktu kawin harta ini disebut *Jiwa Dhana*, *Tetadtadan* atau *Bekel*. 2) Harta yang didapat oleh suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun atas usaha bersama selama masa perkawinan, harta ini dinamakan *Guna Kaya* atau *Druwe Garbo*. 3) Harta benda yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama-sama pada waktu perkawinan disebut *Bayahan kundangan*. 4) Harta yang didapat karena mendapat warisan dinamakan *tetamian* atau warisan. 5) Harta benda yang diperoleh atas jerih payah sendiri sebelum kawin disebut *Sekaya*.

G. Kewajiban Suami Istri

Dalam membina dan memelihara kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, maka suami-istri memikul hak dan kewajiban yang patut dilakukan. Kewajiban timbal balik antara suami istri perlu dilakukan untuk dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan tetap saling cinta-mencintai dalam lubuk hati yang paling mendalam. Disamping itu, kewajiban timbal balik ini perlu dilakukan agar hubungan antara suami istri dapat saling hormat-menghormati, saling setia dan saling bantu membantu.

Dalam kewajiban timbal balik antara suami dan istri agar terpeliharanya cinta kasih dan keharmonisan yang mendalam diantara mereka dalam kitab Sruti ada dinyatakan.

*Grbhnamī te saubhagatvaya hastam mayā patyā
jaradastir yathasah, bhago aryama savita puramdhir
mahyam tvadurgarhapatyaya devah. (Rgveda: 10.85.36)*

Artinya:

Oh Istriku, aku telah memegang tanganmu demi kebahagiaan dan saya berjanji tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkanmu. Bersamaku engkau akan hidup selamanya karena Tuhan yang maha kaya memberikan pahala sesuai dengan karma kita dan deva savita sebagai pelindung seluruh dunia adalah saksi dalam pernikahan kita. Untuk itu saya menyuntingmu demi menjalankan tugas grhastha. Demikian pula, para pemuka menjadi saksi dalam pernikahan kami ini.

*Iha-imav-indra sam nuda
cakravakeva dampati (Atharvaveda: XIV.2.64)*

Artinya:

Sang Hyang Indra doronglah pasangan ini untuk memiliki cinta yang mendalam, bagaikan cinta angsa yang berwajah sehat (semarak) di dalam keluarga.

*Sam vam manmi sam vrata
sam u cittani-akaram (Yayurveda XII.58)*

Artinya:

Aku harmoniskan pikiran,
tindakan dan hati pasangan (suami-istri) ini.

Dari bunyi sloka di atas, diharapkan pasangan suami istri harus senantiasa berdoa dan mengupayakan keharmonisan dalam keluarga dan menumbuhkan cinta kasih diantara mereka agar mampu menjaga kerukunan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangganya. Untuk itu kewajiban timbal balik antara suami dan istri harus dapat hidup bersama sampai akhir hayatnya, baik dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan susah

1). **Kewajiban Suami**

Pasal 34 ayat (1), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa: “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” Pasal ini jelas menegaskan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga istri serta wajib pula memberikan segala keperluan hidup untuk kelangsungan hidup rumah tangganya. Namun kewajiban ini adalah disesuaikan dengan **kemampuannya**, maksudnya agar istri dapat menyadari keadaan suaminya dan tidak menuntut terlalu jauh dari kemampuan yang dimiliki suaminya itu.

Dalam Hukum Hindu, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami diatur dalam pasal 3-11, 74, 101, 102, Bab IX Kitab manawa Dharmasastra.

*Pitaraksate, kaumare bharta raksate yauwane raksanti
sthawire putra na stri swatantriyam arhati (MD.IX.3)*

Artinya:

Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindungi dan putra-putranya melindungi setelah tua, wanita tak pernah layak bebas.

*Kale data pita wacyo wa/ya/canupayan patih,
smrte bhartari putrastu wacyo matura raksita (MD.IX.4)*

Artinya:

Bersalahlah ayahnya karena tidak mengawinkan putrinya pada waktunya, suaminya dapat dipersalahkan karena tidak menggauli istrinya pada waktunya dan anaknya dapat dipersalahkan karena tidak melindungi ibunya setelah kematian suaminya.

*Imam hi sarwa warnanam pa/yanto dharmam utamam
yatante raksitum bharyam bhartaro durbala api
(MD.IX.6).*

Artinya:

Dengan memperhatikan kewajiban yang utama bagi semua golongan, kendatipun suami-suami itu lemah harus berusaha menjaga istri mereka.

*Swam prasutim caritramca kulam atmanam ewaca swam
ca dharmam prayatnena jayam raksanhi
raksati.(MD.IX.7)*

Artinya:

Ia yang berhati hati menjaga istrinya, memelihara kesucian turunannya selalu berbuat suci, keluarganya, ia sendiri dan cara memperoleh kebajikan

*Yadr/am bhajatehi stri sutam sute tathawidham tasmāt
praja wi/uddhyartham striyam raksatprayatnatah
(MD.IX.9).*

Artinya:

Sebagaimana laki-laki tempat istri menggantungkan dirinya, demikian pula anak laki-laki yang ia lahirkan, demikialah hendaknya ia harus menjaga istrinya agar supaya terpeliharalah kesucian keturunannya.

Pasal-pasal di atas (pasal 3-9), jelas menunjukkan bahwa, kewajiban seorang suami adalah:

1. Seorang suami wajib melindungi dan menjaga istrinya, walaupun suami dalam keadaan yang lemah (buta, lumpuh, miskin), ia harus tetap menjaga istrinya. Karena dengan menjaga dan melindungi istrinya maka ia akan memperoleh keturunan yang baik dan suci.
2. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya
3. Seorang suami wajib menggauli istrinya guna menjaga keutuhan perkawinan atau tidak terjadi perceraian.
4. Seorang suami (ayah) wajib mengawinkan anak-anaknya pada waktunya.

Arthasya samgraha cainm wyaye caiwa niyojayet /ause dharmennapaktyam caparinahyasya ceksane (MD.IX.11).

Artinya:

Hendaknya suami mengerjakan istrinya di dalam pengumpulan dan pemakaian harta suaminya dalam hal memelihara segala sesuatu tetap bersih dalam hal melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan, dalam hal menyediakan santapan suaminya dan menjaga alat peralatan rumah tangga.

Mata satru pita bairi yena balo na pathitah na sobhate sabha madhye hamsa madhye bako yatha (Nitasastra:II.11)

Artinya:

Seorang bapak dan ibu yang tidak memberikan pelajaran (kesucian) kepada anaknya, mereka berdua adalah musuh dari anak tersebut, anak tersebut tidak akan ada artinya dimasyarakat, bagaikan seekor bangau ditengah-tengah kumpulan burung angsa.

Menurut sloka di atas, hendaknya seorang suami wajib menyerahkan dan menugaskan sepenuhnya kepada istrinya untuk mengurus harta rumah tangga atau urusan keuangan, urusan dapur, urusan agama dalam rumah tangga, dan memelihara kebersihan rumah tangganya. Kewajiban ini perlu dilakukan oleh seorang suami agar ia dapat menjaga istrinya dengan memberi kesibukan-kesibukan yang seharusnya

dilakukan oleh seorang wanita, serta menghindari tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Karena sifat wanita tidak dapat dijaga dengan tindak kekerasan. Dengan menyibukkan istrinya dengan tugas-tugas yang diberikan maka diharapkan kehidupan rumah tangganya bisa berjalan harmonis dan sejahtera.

Kewajiban lain dari seorang suami adalah memberikan pendidikan utamanya pendidikan moral dan budhi pekerti kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya kelak tumbuh menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat.

Disamping dalam kitab Dharmasastra, tanggung jawab seorang suami ada pula diatur dalam kitab *Atharvaveda* dan *Rgveda*.

*Grbhanami te saubhagatvaya hastam,
maya patya jaradastir yathasah (Rgveda X.85.36)*

Artinya:

Wahai mempelai wanita, kami genggam tanganmu bagi kemakmuran (kesuburan). Semoga engkau hidup bersama kami sampai akhir kehidupan.

*Mamayam astu posya, mahyam tvadad brhaspatih.
Maya patya prajavati, sam jiva saradah satam
(Atharvaveda, XIV.1.52)*

Artinya:

Mempelai wanita ini harus aku dukung. Dewa Brhaspati telah memberikan engkau padaku. Wahai pengantin

wanita, semoga engkau hidup dengan senang bersama aku (suamimu) selama seratus tahun, bersama-sama dengan keturunanmu.

Kitab Sruti di atas memberi kejelasan bahwa kewajiban seorang suami adalah, disamping untuk memberi keturunan, juga melindungi istrinya guna menciptakan kemakmuran, kerukunan, serta keharmonisan dalam hidup berumah tangga, sampai akhir kehidupan mereka. Seorang suami berkewajiban menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesenangan bersama istrinya dan anak keturunan mereka.

2). Kewajiban Istri

Pasal 34 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa kewajiban seorang istri adalah “istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”. Pasal ini memberi pengertian bahwa, seorang istri adalah ibu rumah tangga oleh sebab itu sudah seyogyanya ia mempunyai kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Urusan rumah tangga yang dimaksudkan disini bukan saja dalam pengertian sempit seperti mengurus kebersihan ruang tamu, kamar makan, kamar tidur, kamar mandi, dan hal-hal yang bersifat materil. Tetapi lebih luas dari itu yaitu mengatur keperluan dan kepentingan anak-anaknya, mengatur hubungan dengan sanak saudaranya, baik dalam lingkungan keluarga kecil maupun lingkungan keluarga besar.

Dalam Hukum Hindu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri sebagaimana diatur dalam kitab Sruti maupun Smerti adalah:

Seorang istri haruslah setia dan percaya kepada suaminya. Kesetiaan dan kepercayaan ini sangat penting dilakukan oleh seorang istri dalam rangka membina kerukunan, kebahagiaan, dan keutuhan rumah tangganya. Kesetiaan ini ditunjukkan dengan tidak meninggalkan suaminya sampai ahir hayatnya atau tidak berselingkuh, tidak ada niat untuk bercerai, percaya kepada suaminya, tidak menyakiti hati suaminya, serta bentuk-bentuk kesetiaan yang lain. Disamping itu seorang istri hendaknya selalu berusaha tidak bertindak sendiri-sendiri dengan meninggalkan suaminya, sebab bila sampai seorang istri meninggalkan suami dan anak-anaknya maka hal ini akan mengakibatkan malu yang sangat besar bagi dirinya sendiri dan keluarga kedua belah pihak, baik keluarga pihak suami maupun keluarganya sendiri. Masyarakat akan mencela dan merendahnya.

asasana saumanasam prajam saubhagyam rayim.

Patyur anuvrata bhutva sam nahyasva amrtaya kam.

(Atharvaveda XIV 1.42)

Artinya:

Wahai wanita yang merindukan kebajikan, anak-cucu, keberuntungan, dan kemakmuran, percayalah kepada suamimu dan bersiaplah untuk menerima kebahagiaan kedewaan.

*Pitra bhartra sutairwapi necchdwirahamatmanah
esam hi wirahena stri garhye kuryadubhe kule
(MD. V.149)*

Artinya:

Ia hendaknya jangan berusaha memisahkan diri dari ayahnya, suami atau putra-putranya, dengan meninggalkan mereka ia membuat diri dan keluarganya sendiri serta keluarga suaminya dicela orang.

*Panigrahasya sadhwistri jiwato wa mritasya wa,
patilokamabhipsanti nacaret kimcidapriyam (MD. V.156).*

Artinya:

Seorang istri yang setia, yang ingin tinggal bersama terus dengan suaminya sampai nanti setelah ia meninggal, haruslah tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati yang mengawininya itu, apakah ia masih hidup ataupun mati.

*Wayabharattubhartuh stri loka
prāpnoti nindhyatam / rigālayonim prāpnoti papa
rogai/ca cocyate (MD.V.164)*

Artinya:

Dengan melanggar tugas-tugas suci terhadap suaminya, seorang istri adalah terhina dalam hidup didunia ini. Dan setelah mati rohnya masuk dalam kandungan srigala dan disiksa oleh kesakitan sebagai ganjaran atas dosa-dosanya.

Disamping kesetiaan, kewajiban lain seorang istri menurut Hukum Hindu adalah:

- a. Seorang istri harus pandai membawa diri dan pandai pula mengatur dan memelihara rumah tangga yang harmonis.
- b. Pandai dalam mengatur keuangan rumah tangga atau harus bisa bersikap hemat dan ekonomis, tidak glamor atau ingin bergaya hidup mewah.
- c. Pandai mengatur dan mengurus alat-alat rumah tangga.
- d. Selalu bersikap dan berwajah cerah, berperilaku manis tidak cenberut, berhati suci, mulya dan cerdas.
- e. Tidak menjelek-jelekkkan suaminya, dalam keadaan apapun suaminya itu.
- f. Selalu bersikap dan berpikiran jujur, serta mampu mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatannya.
- g. Seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya.
- h. Jika istri ditinggal suami karena tugas keluar daerah dengan tidak meninggalkan jaminan kebutuhan hidupnya, maka istri wajib bekerja untuk menunjang hidupnya, asal pekerjaannya tidak bertentangan dengan norma kesopanan sebagai seorang wanita.

*Sā bhāryā yā sucirdaksā
sā bhāryā yā pativatā
s© bhāryā yā patipritā
s© bhāryā satyavādini (Nitisastra:13)*

Artinya:

Seorang istri ialah ia yang berhati suci dan cerdas, seorang istri ialah ia yang setia pada suami, seorang istri adalah ia yang dengan cintanya menyebabkan suaminya berbahagia, istri adalah dia yang selalu berkata-kata jujur.

*Sadā prahristayā bhāwyam grihakāryesu daksaya,
susamskritopaskarayā wyaye cāmuktahastayā
(MD. V.150).*

Artinya:

Ia hendaknya selalu berwajah cerah, pandai dalam mengatur urusan rumah tangga, cermat dalam membersihkan alat-alat rumah tangga serta hemat dalam mengeluarkan biaya.

*Mrite bhartari sādhwī stri bharmacarye wiawasthitā
suargam gaccyatyaputrapo yathā te bhrahmacārinah
(MD.V.160)*

Artinya:

Seorang istri yang berhati mulia yang selalu suci setelah suaminya meninggal, mencapai sorga walaupun ia tanpa anak keturunan sama sebagai laki-laki suci tadi.

*Patim yā nābhicarati manowāgdehasamyutā
sā bhartrilokam āpnoti sadbhīh sādhwiti cocyate
(MD.V.165).*

Artinya:

Ia yang mengendalikan pikirannya, kata-katanya, serta perbuatan-perbuatannya, tidak pernah menjelek-jelekkan suaminya, adalah istri yang berbudi mulya dan setelah meninggal akan tinggal bersama suaminya di sorga.

*Widhāya prosite wrttim jiwennyamamāsthita prosita
twawidhayaiwa jiwecchalpairagarhitaih (MD.IX.75)*

Artinya:

Bila suami bepergian setelah menerima kebutuhannya, istri harus mengendalikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari tetapi bila kepergiannya tanpa memberikan jaminan kebutuhan hidupnya, ia dapat melakukan pekerjaan kasar yang tidak ternoda.

H. Perceraian

Tujuan utama dari perkawinan menurut Hukum Hindu adalah melaksanakan dharma dan mendapat keturunan. Diharapkan dalam ikatan perkawinan suami-istri hendaknya senantiasa dapat dipelihara jangan sampai ikatan itu retak atau putus ditengah jalan. Suami-istri hendaknya dapat mewujudkan hidup yang penuh bahagia, tentram dalam suatu kehidupan

rumahtangga bersama anak dan cucu-cucu. Hukum Hindu tidak menghendaki adanya suatu perceraian, perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan oleh pasangan suami-istri. Guna menjaga ikatan perkawinan tersebut suami-istri hendaknya mengupayakan kehidupan yang harmoni dan menjaga kesetiaan masing-masing pasangan.

Dalam Kitab Manawa Dharmasastra Bab IX pasal 101 menyatakan:

*Anyuniasyawiabhicaro.
bhawedamaranamtikah,
esa dharmah samasena,
jneyah stripungsahyuh parah*

Artinya:

Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi bagi suami istri

Bab IX pasal 102 menyatakan:

*Tathanityang yateyatam
Stripungsau tu kritakriyau
yatha nabhi caretam
tau wiyuktawi taretaram*

Artinya:

Hendaknya laki laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu

jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetian antara satu dengan yang lain.

Dari bunyi Kitab Manawa Dharmasastra Bab IX pasal 101 dan 102 di atas dapat diketahui bahwa dalam Hukum Hindu sebenarnya perceraian itu tidak dikehendaki, hendaknya pasangan suami istri menjaga kesetiannya sampai akhir hayatnya. Oleh karenanya pasangan suami istri harus senantiasa dengan tidak jemu jemu adar mereka tidak melakukan perceraian dan tidak melanggar kesetiann masing masing.

Namun demikian, perjalanan hidup rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, biduk rumah tangganya oleng. Memang setiap orang, setiap ajaran agama, tidak akan menghendaki adanya keretakan dalam suatu perkawinan. Tetapi bila segala daya upaya untuk menyatukan keretakan rumah tangga itu tidak membuahkan hasil, akhirnya terjadilah perceraian.

Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan untuk bercerai disebutkan sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan yang lain.
- e. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian dalam Hukum Hindu, tidaklah jauh berbeda dari alasan perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 78-81. Bab IX. Kitab Manawa Dharmasastra dinyatakan bahwa:

*Prosito dharmakaryārtha pratiksyo stau narah samāh,
widyārtham sat yacorrtham
wā kamārthm trimstu watsarān (MD.IX.76).*

Artinya:

Bila suami pergi keluar negeri untuk tugas rahasia ia harus menunggu untuk waktu delapan tahun, bila ia pergi untuk belajar atau untuk nama baik, enam tahun, tetapi bila pergi untuk bersenang-senang ia harus menunggu selama tiga tahun.

*Samwatsaram pratikseta dwisantim yositam patih
urdhwam samwatsarattwenam dāyam khrtwāna samwaset
(MD.IX.77).*

Artinya:

Hendaknya suami bertahan selama setahun terhadap istri yang membencinya, tetapi bila waktu itu telah lewat ia boleh berbagi harta dan bercerai dari padanya.

*Atikrāmetpra pramattam yā marta rogārteamewa wā,
sā strinmāsānparityajya wibhusana paricchadā
(MD.IX.78).*

Artinya:

Ia yang memperlihatkan tidak hormat kepada seorang suaminya yang biasa terhadap nafsu-nafsu yang tidak baik, pemabuk, berpenyakit, akan ditinggalkan untuk selama tiga bulan dengan mengambil persiapan dan perelengkapan rumah tangganya.

*Unmattam patitam klibam abijam pāparoginam, na
tyāgo'sti dwisantyācca na ca dāyā prawartanam
(MD.IX.79)*

Artinya:

Tetapi ia yang memperlihatkan keengganannya terhadap suami yang gila atau kepatita atau orang kasim, orang yang tidak mempunyai kekuatan laki-laki atau orang yang menderita karena penyakit seperti itu, seperti juga penjahat-penjahat yang dihukum tidak akan dibuang atau diambil miliknya.

*Madhyapā sādhuwr̥tta ca pratikulā ca yā bahwet,
wyādhitā wāthiwettawya himsarthaghno ca sarwada
(MD.IX.80).*

Artinya:

Wanita yang meminum alkohol, bertabiat buruk, menentang, berpenyakit, penipu atau menya-nyiakan, pada setiap saat ia dapat berganti dengan istri yang lain.

Dari bunyi sloka – sloka di atas dapat diketahui bahwa alasan sebab terjadinya perceraian dalam Hukum Hindu adalah:

- a. Salah satu pihak terbiasa dengan nafsu yang tidak baik dan sulit dikendalikan seperti: nafsu birahi/sex yang terlalu besar sehingga sulit dikendalikan (melakukan perzinahan), pematat, pejudi, dan pemabuk.
- b. Suami Impoten.
- c. Istri mandul.
- d. Istri tidak setia dan hormat kepada suami.
- e. Salah satu pasangan berpenyakit sehingga tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Salah satu pihak sering berbuat kejam, suka menyiksa, menipu atau tidak jujur terhadap pasangannya.
- g. Suami meninggalkan istrinya tanpa alasan lebih dari tiga tahun.
- h. Istri membenci suaminya tanpa alasan lebih dari satu tahun.

Mengenai sahnya suatu perceraian, kitab Kutara Manawa Dhramasastra pasal 171 menyatakan bahwa:

perceraian dianggap sah jika telah memenuhi empat syarat yaitu; 1) adanya saksi, 2) pasangan suami istri melakukan pemecahan uang kepeng, 3) diperciki air suci untuk cuci muka, dan 4) memberikan butir beras. jika keempat syarat tidak dilakukan maka perceraian itu dianggap tidak sah. karena perkawinannya dianggap belum terpisahkan. oleh karenanya seorang istri yang berpisah dengan suami tanpa memiliki syarat tersebut di atas tidak boleh kawin dengan pria lain.

Pasal 172 sampai dengan pasal 175 kitab Menawa Dharmasastra menyatakan bahwa: seorang istri boleh kawin dengan pria lain jika suaminya hilang, jika suami meninggal dalam perjalanan, jika suaminya impoten, (pasal 172). Jika suaminya menderita penyakit gila, sakit merana, sakit ayan, banci, seorang istri bisa melakukan perceraian apabila selama tiga tahun pengobatan suaminya tidak sembuh dari penyakitnya, maka wanita tersebut diperbolehkan kawin dengan orang lain. Selanjutnya pasal 174 menyatakan bahwa seorang istri bisa meninggalkan suaminya kawin dengan pria lain jika suaminya pergi belajar sampai 10 (sepuluh) tahun; jika suaminya merantau ke desa lain mencari nafkah batasnya 4 (empat) tahun. Hal ini bisa dilakukan oleh seorang istri jika kepergian suaminya yang melewati batas waktu tersebut tanpa ada kabar berita.

BAGIAN EMPAT

HUKUM WARIS HINDU

A. Sistem Pewarisan

Di Indonesia sistem waris yang berlaku dalam masyarakat Hindu sampai saat ini belum seragam, belum ada unifikasi hukum waris Hindu di Indonesia. Sehingga sampai saat ini pengartuaran msalah kewarisan bagi masyarakat Hindu belum ada keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris dalam masyarakat hindu di Indonesia berkaitan erat dengan masyarakat dan sifak kekeluargaan yang dianut. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Indonesia adalah sangat terkait dengan sistem penarikan garis keturunan.

Sistem keturunan yang dianut oleh suatu masyarkat hindu di Indonesia, sangat berpengaruh terhadap sistem pewarisan ini. Sistem keturunan tersebut dibedakan dalam tiga corak yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan tersebut sangat nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisannya.

Di Indonesia sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga sistem yaitu:

Sistem Patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurus garis bapak (laki-laki), dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (misalnya dalam sistem keturunan pada masyarakat Bali, Batak, ambon, Gayo, Irian Jaya).

Sistem Matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu (wanita), dimana kedudukan wanita lebih menonjol dari kedudukan pria di dalam pewarisan (misalnya dalam sistem keturunan dalam masyarakat Minangkabau).

Sistem Parental atau Bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik menurus garis bapak dan ibu, artinya kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. dalam sistem bilateral ini tidak ada perbedaan anantara pihak bapak dan pihak ibu (misalnya dalam sistem keturunan dalam masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Sumatera Seatan dan Timur).

Disamping itu secara garis besarnya sistem pewarisan terbagi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu sistem kolektif, sistem individual, dan sistem mayorat.

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana seorang ahli waris menerima harta warisan secara bulat, utuh, dan tidak terbagi-bagi secara perorangan dari pewarisnya. Status peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terbatas pada penguasaan, pengolahan, memakai dan menikmati hasil. Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar musyawarah mufakat. Dalam sistem kewarisan kolektif, harta

warisan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama sama yang merupakan semacam badan huku, dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dan hanya boleh dibagi bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) (Utomo, 2016: Hal 103)

Kebaikan sitem kewarisan kolektif akan tetap terjaga, jika harta warisan diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar untuk masa sekarang dan masa seterusnya. Disamping iti sistem kewarisan kolektif masih nampai berfungsi ketika tolong menolong antara keluarga satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala krabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, di bina dan dikembangkan. Sedangkan kelemahan dari sitem kewarisan kolektif adalah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan (Hilman Hadikusumah, 2015: 28)

Sistem Kewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian harta warisan secara pribadi. Setelah pembagian, masing-masing ahli waris secara penuh dapat menguasai, memanfaatkan, menikmati, ataupun mengalihkan (menjual atau mengibahkan), harta warisannya itu. Harta wariasan dapat di bagi bagikan kepada para ahli warisnya.

Kebaikan dari sistem pewarisan individual antara lain ialah, dengan pemilikan secara individu maka pewaris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan baginya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa

dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian waris yang bisa mengakibatkan adanya kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Kelemahannya adalah, dengan pecahnya harta warisan dapat berakibat merenggangnya tali kekerabatan, tumbuhnya sifat individualisme dan materialisme, dan pada akhirnya sering menimbulkan perselisihan antara keluarga (Hilman Hadikusumah, 2015: hal 26)

Sistem kewarisan mayorat adalah sistem pewarisan yang hampir sama dengan sistem kolektif, akan tetapi penerusan dan pengalihan hak atas harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua. Artinya anak tertua sebagai pengganti kedudukan orang tuanya (pewaris), pemusatan penguasaan harta warisan berada ditangan anak tertua sebagai kepala keluarga. Dalam sistem kewarisan mayorat ini harta warisan, diwarisi oleh seorang anak saja, yaitu pada anak laki laki yang tertua.

Kebaikan dan kelemahan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri dalam mengatur rumah tangganya. Namun sebaliknya jika anak tertua tidak bertanggung jawab, tidak bisa mengelola harta warisannya, boros, dan sifat sifat negatif lainnya, maka sistem kewarisan mayorat ini lemah

karena tidak berfusi lagi sebagaimana diharapkan (Hilman hadikusumah, 2015: hal 29).

Dalam Hukum Hindu, sistem pewarisan adalah menggunakan sistem individual dan mayoret dengan sistem keturunan yang bercorak patrilineal. Sistem tersebut dapat diketahui dari pasal 104 dan 105 Bab IX. Kitab Manawa Dharamasastra, yang menyatakan bahwa;

*Urdhwam pitu/ca mātu/sa sametya bhrātarah samam,
bhajeranpuitrikam anicaste hi jiwatoh (MD. IX. 104)*

Artinya:

Setelah kematian seorang ayah dan Ibu, saudara-saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi di antara mereka sebanding yang sama harta orang tuanya (dan Ibunya) karena tidak ada kekuasaan mereka atas harta itu selagi orang tuanya masih hidup.

Dari bunyi pasal 104 di atas ada beberapa asas hukum yang dapat ditarik:

1. Penerusan warisan kepada ahli waris (anak laki-laki) dilakukan setelah orang tuanya meninggal, dan atau kemungkinan semasih orang tuanya hidup (seperti dalam masyarakat Hindu di Bali, adanya pembagian sementara semasih orang tuanya masih hidup dengan cara *pedom Pamong/Raksa* saja).
2. Terlihat adanya tiga unsur yang berkaitan dengan hukum waris yaitu, *pewaris* (orang tua), *ahli waris* (anak laki-laki), dan *harta warisan* baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud (seperti kewajiban terhadap leluhur dan kemasyarakatan).

*Jyestha ewa tu grihaniyāt pitryam dhanama/esatah
/astani upajiweyur yatha iwa pitaram tathā (MD.IX.105)*

Arinya:

Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orang tuanya, sedangkan yang lain akan hidup di bawah asuhannya seperti halnya selagi orang tuanya masih hidup.

Sistem pewarisan dalam Hukum Hindu seperti apa yang tersurat dalam bunyi Pasal 104, 105, Bab IX. Kitab Manawa Dharmasastra di atas, menunjukkan pula tentang sistem pewarisan dalam Hukum Hindu adalah menggunakan sistem individual dan sistem mayoret dimana harta warisan dapat dibagi kepada semua ahli waris (sloka 104), atau pemusatan kekuasaan atas harta warisan berada ditangan anak tertua, anak tertualah berkedudukan sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan orang tuanya (sloka 105). Anak tertua (laki-laki) yang berhak sepenuhnya atas harta warisan orang tuanya. Sedangkan adik adiknya yang lain harus tunduk kepada kakak tertuanya sebagaimana mereka tunduk kepada orang tuanya. Artinya fungsi orang tua berpindah ke tangan anak tertua, namun kedudukan anak tertua bukan sebagai pewaris tunggal namun hanya sebagai pemegang kuasa.

Gede Puja dalam bukunya “Hukum Kewarisan Hindu Yang di Resesepir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok”

mengatakan bahwa; menurut Hukum Hindu berbagai atau tidaknya harta warisan sangat tergantung atas kemanfaatannya. Bila dengan berbagi itu akan lebih bermanfaat bagi para anggota yang berhak, maka bernbagi itu adalah jalan yang lebih baik daripada tidak berbagi. Jadi asa Mayoret itu tidaklah mutlak. Lebih lebih kalua misalnya pemegang kuasa itu tidak berbuat adil kepada saudara saudaranya yang bisa menimbulkan menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga, maka jalan berbagi itulah yang terbaik dilakukan (Puja, 1977: 53).

Namun kenyataan sekarang dalam masyarakat Hindu Di Bali sistem mayoret ini telah bergeser, dimana semua anak laki laki berhak mendapatkan warisan. Warisan dapat dibagi ketika orang tuanya sudah meninggal (*di aben*). Pembagian harta warisan ini ketika orang tuanya sudah meninggal, sejalan dengan bunyi Pasal 104 Bab IX Kitab Manawa Dharmasastra yang menyatakan:

*Purdhawam pituca matucca
sametya bhatarah samam
bhajaranpuitrikam riktham
aniscate hi jiwatoh*

Artinya;

Setelah kematin seorang ayah dan ibu,
saudara saudara berkumpul
mereka dapat membagi bagi diantara mereka sebanding
yang sama harta orangtuanya (dan Ibunya)
karena tidak ada kekuasaan mereka atas harta itu
selagi orang tuanya masih hidup

Sistem keturunan yang dianut adalah sistem patrilineal. Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak (baca *purusa*), dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita (baca *predana*) dalam pewarisan. Walaupun Hukum Hindu pada dasarnya menganut sistem patrilineal, yaitu memberikan warisan kepada anak laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan sistem pewarisan melalui anak perempuan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 118, 127, 128, Bab.IX. Kitab Manawa Darmaśāstra.

*Swebhyom' / ebhyastu kanyābhyah pradadyurbhrātarah
prithak swatswādam/āccaturbhāgam patitāh
syuraditsawah (MD.IX.118)*

Artinya:

Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudaranya memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya: mereka yang menolak untuk memberikannya akan *kapatita*

*Aputro nena widhinā sutām kurwita putrikām yadpatyam
bhawidasyam tanmama syāt swadhākaram (MD.IX.127)*

Artinya:

*Anena tu widhānena purā cakretha putrikāh
witrddhyartham swawamcasya swayam daksah prajāpatih
(MD.IX.128)*

Artinya:

Menurut peraturan ini, daksa sendiri menguasai dari semua makhluk ciptaan, dahulu pernah membuat semua anak-anak wanitanya ditunjuk sebagai anak perempuan berstatus laki dengan maksud memperlipatgandakan keturunannya

Dari bunyi sloka (pasal) di atas, berarti anak perempuan pun berhak untuk mendapat warisan. Saudara laki-lakinya mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian (seperempat bagian) dari warisan yang diterimanya kepada saudara wanitanya. Anak wanita dapat diangkat setatusnya menjadi anak laki-laki (*putrika*) jika dikeluarganya itu tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga anak perempuan dipersamakan kedudukannya baik menyangkut hak dan kewajibannya sebagai anak laki-laki.

B. Pewaris dan Ahli Waris

Dalam Hukum Waris ada tiga hal yang harus mendapat perhatian yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah semua orang yang akan mendapat bagian harta milik pewaris. Sedangkan harta warisan adalah semua harta

benda yang ditinggalkan oleh pewaris apakah harta itu bisa di bagi atau tidak bisa dibagi (seperti harta pusaka).

Dalam Hukum Waris Hindu ditentukan bahwa pewaris pada hakekatnya adalah orang tua (bapak), sedangkan ahli waris yang terpenting adalah anak laki-laki, artinya warisan menurun dari bapak kepada anak laki-lakinya. Hal ini diatur dalam Pasal 104, 156, 157, 158, 159, dan 185. Bab. IX. Kitab Manawa Dharmasastra

*Samawarnāsu ye jātāh sarwe putrā dwijanmanām
uddhāram jyāyase datwa bhajeran nitare samam
(MD. IX.156)*

Artinya:

Semua anak-anak dari orang dwijati yang lahir dari istri sederajat akan memperoleh bagian yang sama dari harta warisan setelah sati dengan laiinya memberi bagian tambahan kepada saudaranya tertua.

*Putrandwadaca yanaha nrnām swā yambhuwo manuh
tesām sad bandha dayādāh sad dāyāda bāndhawāh
(MD.IX.158).*

Artinya:

Sesungguhnya ada duabelas macam anak dari seseorang menurut manuswayambhu, enam diantaranya adalah mewaris dan keluarga, sedangkan enam lainnya hanyalah keluarga.

*Aurasah ksetrajaccaiwa dattah krtrima ewaca
gudhotpanno pawiddha/ca dāyādā bāndhawāccasat .
(MD. IX. 159)*

Artinya :

Anak sah dari seorang, anak yang lahir dari hubungan dengan istri, anak angkat, anak yang dijadikan, anak yang lahir dengan rahasia, anak yang dibuang adalah anak yang mewaris dan keluarga.

*Kānincca sahodhacca kritah paunarbhawasttha swayam
dattacca caudracca sad dāyāda bāndhawāh (MD.IX.160).*

Artinya:

Anak dari wanita yang tidak dikawini, anak yang diterima bersama istri, anak yang dibeli, anak yang lahir dari wanita yang kawin lagi , anak yang menyerahkan diri dan anak dari wanita sudra yang tidak dinikahi adalah keluarga bukan pewaris.

Isānāsah pitrvittasya rāyah (Rgveda: I. 73.9).

Artinya:

Anak laki-laki mewarisi milik (harta) leluhurnya.

Prajābhyah pustim wibhajanta āastate (Rgveda: II.13.4).

Artinya:

Para orang tua memberikan bagian mereka kepada anak laki-laki.

Dari bunyi sloka-sloka di atas, anak yang termasuk ahli waris dalam Hukum Hindu adalah anak laki-laki, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Sedangkan anak yang bukan sebagai ahli waris tetapi masih sebagai keluarga adalah, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (tidak dinikahi), anak yang dapat dari membeli, anak yang menyerahkan diri (anak punggut).

Disamping anak laki-laki anak perempuanpun berhak mendapatkan waris.

*Amājur iva pitroh sacā sati samānād ā sadasas tvāam iye
bhagam kridhi praketaṃ upa māsyā bhara daddhi
bhāgam tanvo yanemāmahah (Rgveda: II.17.7).*

Artinya:

Seorang anak perempuan selalu tinggal dengan orang tuanya, seperti seorang wanita yang tinggal menjadi tua di rumah, meminta uang kepada orang tuanya. Semoga orang tuanya memikirkan masalah itu. Perhitungkan dan berikan bagiannya kepadanya untuk perawatan dan untuk melayani para tamu.

*Yathaiwātmā tathā putrah putrena duhitā somā,
tasyāmātmani tisthantayam kathamanyo dhanam haret
(MD: IX.130).*

Artinya:

Seorang anak sama dengan dirinya sebagaimana seorang anak perempuan sama dengan seorang anak laki, bagaimana mungkin ahli waris lain memperoleh bagian

harta warisan sedangkan anak perempuan yang ditunjuk, seorang yang ditunjuk yang sama dengan dirinya masih hidup.

*Mātustu yautakam yat syāt kumari bhāga ewasah,
dauhita ewa ca hareda putrasyākhilam dhanam
(MD:IX.131).*

Artinya:

Tetapi apapun juga harta tersendiri milik ibu harta itu adalah satu-satunya merupakan bagian anak perempuan; dan anak wanita yang diangkat statusnya menjadi anak laki akan menerima seluruh warisan orang tuanya yang tidak berputra laki.

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa seorang anak perempuan berhak mendapat warisan dari orang tuanya baik dari ibu maupun dari bapaknya, lebih-lebih jika anak perempuan itu diangkat setatusnya menjadi laki-laki (putrika), ia berhak atas seluruh kekayaan peninggalan orang tuanya. Artinya Dalam Hukum Hindu tidak mutlak hanya anak laki-laki sebagai pewaris tunggal, karena ada aturan yang menyatakan bahwa anak perempuan berhak mewaris, seperti misalnya:

1. Bila anak perempuan itu diangkat statusnya ke status laki laki (putrika) anak itu akan berhak mewaris seperti anak laki laki. Tentang perubahan status itu menimbulkan status tersendiri, yaitu bahwa dengan perubahan status itu seolah olah azas purusa (laki laki) itu yang menyebabkan timbulnya pengertian

- pengangkatan status itu, karena untuk melakukan upacara srada (upacara kematian) hanya boleh dilakukan oleh anak laki laki. Oleh kerena itu bila tidak anak laki perlu adanya perubahan status diri anak perempuan itu berstatus anak laki, jadi bukan hanya untuk pewarisan. Demikian pula untuk meneruskan keturunan, bila tidak mempunyai keturunan laki laki sebagai penerus maka orang tuanya dapat merubah status anaknya. Dengan demikian secara tidak langsung akan mempengaruhi bentuk perkawinannya dari patrilokal menjadi matriloal. Inilah yang kemudian dalam hukum adat yang kita kenal dengan *sentana rajeg*
2. Anak anak perempuan yang belum kawin harus diberikan bagian sebesar seperempat dari perolehan saudara laki lakinya. Sedangkan anak perempuan yang telah kawin tidak berhak atas perolehan harta warisan karena mereka dianggap sudah keluar dari keluarganya, kecuali harta pemberian yang diberikan oleh pewaris sebagai pemberian, baik sebelum dia kawin maupun sebagai hadiah pada waktu perkawinan.
 3. Seorang ibu memproleh warisan dari anaknya yang meninggal tanpa turunan. Bila si ibu meninggal harta warisi oleh nenek perempuannya. Artinya ibu dan nenek perempuan berhak mewaris (Puja, 1977: 51)

Pada azasnya dalam Hukum Hindu, harta warisan itu beralih kepada ahli warisnya yang sedarah yang memenuhi syarat –syarat yaitu:

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandungnya sendiri.
2. Anak itu harus harus anak laki – laki.
3. Bila tidak ada anak barulah jatuh pada anak yang bukan saudara yang karena hukum dia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat.
4. Bila tidak ada anak dan anak angkat hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian oleh kelompok ahli waris dengan hak pengganti yang memenuhi syarat menurut Hukum Hindu (puja hal 91)

Seorang anak disamping berhak atas harta warisan orang tuanya, mereka memiliki kewajiban yang harus dipikul sebagai seorang anak.

*Yasya putro vasibhuto bhāryā chandānugānuni vibhave
yasca santustas tasya svarga ihaiva hi (Nitisastra:II.3)*

Artinya:

Kalau seorang anak bakti kepada orang tuanya, sang istri penurut, merasa puas terhadap harta benda yang dimiliki, sebenarnya kesenangan surga dinikmati oleh orang tersebut di dunia.

*Te putrā ye pitur-bhaktāh sa pitā yastu posakah tam
mitram yatra visvasah sã bhāryā yatra nirvrtih
(Nitisastra: II.4)*

Artinya:

Yang disebut putra adalah mereka yang bhakti kepada bapak, Yang disebut bapak ialah ia yang menanggung, memelihara anak-anaknya. Yang disebut teman adalah dia yang memiliki rasa percaya dan bisa dipercaya, dan seorang istri adalah dia yang selalu memberikan kebahagiaan.

*Mātāpitribyām Jāmibhir bhrātrā putrena bhāryayā,
duhitrā dāsa wargena wiwadam na samacaret
(MD. IV.180)*

Artinya:

Janganlah pula ia sampai berkelahi dengan ayah bundanyanya sendiri, dengan keluarga-keluarga perempuannya, dengan abang-abangnya, dengan anak dan istrinya, dengan putrinya dan dengan pelayan-pelayannya sekaligus

Tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang anak laki-laki atau anak wanita yang berstatus laki (*putrika*), sebagaimana bunyi sloka-sloka diatas adalah:

- a. Melakukan upacara-upacara ritual untuk para leluhurnya
- b. Menghormati leluhur, orang tua, kakak dan juga para gurunya dan senantiasa dapat menyenangkan hati mereka
- c. Menghindari perselisihan, perkelahian dengan orang tua dan anggota keluarganya.
- d. Selalu berbakti kepada orang tuannya

Terkait dengan kedudukan anak sebagai ahli waris, kitab Manawa Dharmasastra Bab IX pasal 159 menyatakan:

*Aurasah ksetra jaccaiwa
dattah krtrima ewaca
gudodhtanno pawiddhacca
dayada bandhawccasat*

Artinya

anak sah dari seseorang, anak yang lahir dari hubungan dengan istri, anak angkat, anak yang dijadikan, anak yang lahir dengan rahasia, anak yang di buang adalah anak yang mewaris dalam keluarga

Berdasarkan pasal tersebut di atas, anak yang paling utama diantara ke enam anak itu adalah: anak sendiri (anak kandungnya) yang dalam Bahasa sansekerta disebut anak *aurasa* yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Hindu. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dianggap anak yang tidak sah dalam kedudukannya sebagai ahli waris.

Anak tidak sah dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 1) Anak luar kawin, yaitu anak yang lahir dari hubungan dengan seorang wanita yang tidak dinikahi; 2) Anak *Astra* yaitu anak yang lahir sebagai akibat hubungan perkawinan yang tidak sederajat. Baik anak luar kawin maupun anak *astra* semuanya tidak berhak menduduki tempat sebagai ahli waris tetapi ia berhak sebagai ahli waris ibunya. Walaupun demikian dalam praktek hukum Adat anak-anak itu biasanya diberikan

perolehan sebagai pemberian semata mata dan bukan karena kedudukannya sebagai ahli waris, karena anak tersebut tidak digolongkan sebagai ahli waris menurut Hukum Hindu.

Sedangkan anak angkat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari keluarga yang mengangkatnya bukan ahli waris dari dari ayah dan ibu kandungnya. Pengangkatan anak ini dianjurkan dari keluarga dekat dari keluarga yang mengangkatnya, tetapi bukan berarti anak diluar keluarganya sendiri tidak boleh diangkat asal memenuhi syarat: 1) anak yang diangkat harus laki laki, 2) anak yang dingkat harus masih kecil umumnya beum berumur enam tahun, 3) keluarga yang akan mengangkan tidak memiliki anak laki laki, 4) harus terang dan formil menurut agama (Puja, 1977: 92).

C. Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan atau yang menjadi hak milik seseorang yang meninggal dunia atau pewaris, baik yang menyangkut harta yang akan (dapat) dibagi ataupun harta yang belum (tidak dapat) dibagi. Harta warisan ini dapat berupa harta benda yang berwujud dan dapat pula berupa harta benda yang tidak berwujud.

Hilma Hadikusuma mengatakan bahwa harta warisan adalah semua harata benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia baik harta benda itu sudah di bagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Jadi apabila kita berbicara harta warisan maka berarti kita mempersoalkan harta kekayaan

seseorang (pewaris) krena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan atau (dapat dibagi) atau belum dapat dibagi atau memang tidak apat di bagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya. Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi bagikan penguasaannya dan kepemilikannya dikarnakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi misalnya: harta pusaka, alat perlengkapan upacara keagamaan, dan sebagainya (Hilma Hadikusuma, 2015: 35).

Harta warisan dalam Hukum waris Hindu dikenal dengan nama *Draviya/dravya/drasvya*. Harta warisan dalam hukum Hindu dapat digolongkan menjadi:

- a. harta warisan yang dapat dibagi
- b. harta warisan yang tidak dapat dibagi
- c. harta warisan yang tidak berwujud

Harta warisan yang dapat dibagi pada umumnya harta warisan yang mempunyai nilai ekonomis, seperti tanah, uang, rumah, emas, dan sebagainya. Sedangkan harta warisan yang tidak dapat dibagi disebut harta pusaka, seperti keris, tempat pemujaan/suci (rumah ibadah), benda-benda yang memiliki nilai religius-magis, seperti pratima, dan sebagainya. Harta warisan yang berwujud adalah harta warisan yang dapat dilihat dan diraba secara fisik material, sedangkan harta warisan yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

*Sapta witāgamā dharmyā dāyo lābhah krayo jayah,
prayogah karmayogacca sat pratigraha ewa ca.
(MD.X.115)*

Artinya:

Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu: pewarisan, penjumpaan, atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan menerima hadiah dari orang-orang saleh.

Dari bunyi sloka 115 Bab.X. Kitab manwa Dharmasastra di atas, ada tujuh cara sah atau cara yang dibenarkan untuk memperoleh warisan dalam Hukum Hindu yaitu:

- a. pewarisan
- b. pembelian
- c. penaklukan
- d. penjumpaan
- e. peminjaman dengan bunga
- f. melakukan pekerjaan
- g. penerimaan hadiah dari orang yang saleh

Mengapa harta warisan itu perlu dibagi ? Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Manawa Dharmasastra Bab IX pasal 111 yang menyatakan bahwa:

*ewam saha waseyurwa
pritha gwa dharmakamyaya
prththa gwiwardhat dharmas
tasmaddharmia pri thkkria*

Artinya:

biarkan apakah mereka tinggal bersama
atau berbagi bila dimaksud untuk mencapai kebajikan
spiritual dengan cara berbagai lebih menuntungkan, karena
itu berbagai lebih baik

Dari bunyi pasal di atas; Pada prinsipnya pembagian harta warisan menurut Hukum Hindu adalah didasari atas pertimbangan untuk mencapai kebahagiaan bati dan lahir, disamping untuk menghindari dikelak kemudian hari timbulnya sengketa sengketa hukum mengenai harta warisan tersebut. Sebab jika terjadi sengketa akibat perebutan warisan tentu akan dapat menimbulkan ketegangan dan pertentangan yang bisa mengakibatkan ketidak harmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersbut.

D. Hilangnya Hak Mewaris

Setiap ahli waris sebenarnya mendapatkan hak waris dari orang tuanya (pewaris), namun ada kalanya seseorang akan hilang hak mewarisnya disebabkan karena perbuatannya yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, baik itu hukum agamanya ataupun hukum adatnya.

Perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewaris terhadap harta warisan disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
- c. Melakukan perbuatan tidak baik ataupun menjatuhkan nama baik pewaris atau kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.
- d. Meninggalkan agamanya atau berpindah agama atau kepercayaannya. (Gde. Wiranata, 2005: 265).

Dalam Hukum Hindu seorang ahli waris tidak berhak mewaris atau akan kehilangan hak mewarisnya seperti apa yang diatur dalam pasal 143, 144, 147, 201, 213 dan 214. Bab. IX. Kitab Manwa Dharmasastra

Aniyuktasutaccaiwa

Putrinyattacaca dewarat

Ubhau tau narahati bhagam

Jarajataka kamajau

Artinya :

Anak laki laki dari seorang istri yang tidak diunjuk dari wanita yang diangkat,

ibu dari si anak itu, merupakan ipar,

keduanya tidak layak mewaris,

seorang diantaranya adalah anak dari zina

dan yang lain adalah anak karena nafsu. (MD Bab IX pasal 143)

*Miyuktayamapi kumam
naryam jato widhanata
naiwarah paitrkam
patitoppadito hi sah*

Artinya:

Biarpun anak laki dari anak perempuan yang diangkat tidak melahirkan menurut hukum disebut di atas tidak layak mewaris atas harta orang tuanya karena ia dijadikan oleh orang yang kapatita (Md, IX, Pasal 144)

*Ya Niyuktanyatah putram
dewara duapyawapnuyat
tam kamajamarikthyam
wrthot pannam pracaksate*

Artinya:

Jika seorang wanita setelah diangkat punya anak dari iparnya atau yang sepinda, maka anak yang diperoleh karena keinginan itu dinyatakan tidak berhak mewaris dan dilahirkan dalam keadaan sia sia (MD, IX Pasal 147)

*Anamcau klibapatitau
jatayamdhabadhiaru tattha
unmatta jada mukacca ye ca
kecinnirindriyah*

Artinya:

Orang orang rendah dan orang orang patita
orang yang lahir buta adatu tuli
yang gila, tolol dan dungu
dan demikian pula orang orang yang tidak sempurna
indriyanya tidak berhak mewaris. (MD, Bab IX, Pasal 201)

*Yojpestho mini kurwita
lobhat bharatrrinya wiyasah
sojyesthah said bhagaccah
miyantawyacca rajabhaih*

Artinya:

Saudara laki tertua yang karena lobanya menipu yang
muda tidak agi layak menduduki kedudukan sebagai yang
tertua dan tidak berhak menerima tambahan perolehan itu
dan raja akan menghukumnya (MD. IX. Psl. 213)

*Sarwa ewa wikarmastha
narahanti bhrataro dhanam
na cadattwa kanistebhayo
jyestha kurwita yantakam*

Artinya :

Semua saudara laki laki yang terbiasa melakukan pekerjaan
terlarang
tidak berhak memperoleh bagaian dari pada harta
dan suadra lakinya tertua tidak berhak
tanpa membagi sama rata saudara lakilakinya.

Dari bunyi pasal pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dalam Hukum Hindu seorang ahli waris tidak berhak mewaris atau akan kehilangan hak mewarisnya jika:

1. Ahli waris menolak untuk mewaris
2. Ahli waris yang durhaka terhadap pewaris atau leluhurnya
3. Ahli waris diangkat anak oleh orang lain
4. Ahli waris kawin dengan *putrika* (anak wanita yang berstatus *purusa*)
5. Ahli waris menderita penyakit jiwa dan tidak sempurna indrianya.

Gede Puja menafsirkan Pasal pasal yang terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra di atas mengenai ahli waris yang tidak berhak mewaris adalah karena alasan:

1. Bila seorang ahli waris menolak mewaris, midalnya karena berada.
2. Bila seorang ahli waris karena keadaan sebelumnya menyebabkan ia tidak berhak menjadi ahli waris misalnya dalam hal anak angkat dan niyoga, penentuan kedudukannya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan menurut hukum yang berlaku.
3. Bila seorang ahli waris cacat tubuh, misalnya buta dan penyakit jiwa
4. Kedudukan ahli waris dengan hak yang lebih dari seorang anak yang sulung karena tingkah lakunya terhadap saudara saudaranya di batasi haknya terhadap hak yang lebih sebagai seorang anak sulung. (Gede Puja, 1977: hal 98)

Dalam masyarakat Hindu di Bali, seorang anak dapat pula kehilangan hak mewarisnya jika anak tersebut mempunyai tingkah laku dan perbuatannya merugikan atau mengancam kedudukan pewarisnya. Misalnya seorang anak yang *driwaka* (durhaka) terhadap orang tua dan leluhurnya. Demikian pula seorang anak akan kehilangan hak mewarisnya jika ia meninggalkan agama leluhurnya atau pewarisnya. Hal ini diberlakukan karena anak bersangkutan tidak akan dapat melakukan kewajiban sebagai seorang anak yang *suputra* terhadap leluhur dan orang tuanya, seperti melakukan *yadnya* serta kewajiban-kewajiban sosial dalam masyarakat dan lingkungan keluarganya.

Peralihan agama dalam Hukum Hindu dianggap menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris. Jika ahli waris meninggalkan agama yang dianut oleh orang tua dan leluhurnya, jekas mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang anak terhadap leluhurnya. Mengenai ajaran hukum ini mungkin dapat dibandingkan dengan hukum Islam dimana perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak memungkinkan adanya peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu syarat agama sangat menentukan dalam hukum waris Hindu (Puja, 1977: hal 98)

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba dan Penerapannya*, Jakarta: Tiara Wacana.
- Ayatrohaedi 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bagus, I Gusti Ngurah 1973, *Bali dalam Sentuhan Pariwisata*, Denpasar: Universitas Udayana.
- Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum 1996, *Alih Bahasa: Arief Sidharta*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Friedman.W. 1990, *Legal Teory*, terjemahan oleh Mohamad Arifin, Jakarta: CV. Rajawali.
- Gelgel I Putu, 2000, *Bhisama Parisadha: Kajian Yuridis dan Sosiologis*. Unhi Denpasar
- _____, 2006. *Pengantar Hukum Hindu*, Widya Dharma, Denpasar.
- Gunadha Ida Bagus, 1988, *Kedudukan dan Penataan Hukum Hindu dalam Rangka Realisasi Peradilan Agama*, Institut Hindu Dharma, Denpasar.

- Hadikusuma Hilman, 2015, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bkati, Bandung.
- Utomo Laksono, 2017, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Harsa, *Pengadilan di Bali dan Lombok*, Bhawanagara, Soerat, Boelanan Oentoek Memperhatikan Peradaban Bali, No. 6 Tahun I Nopember 1931
- _____, *Pengadilan di Bali dan Lombok*, Bhawanagara, Soerat, Boelanan Oentoek Memperhatikan Peradaban Bali, No. 9 Tahun I Februari 1932
- _____, *Pengadilan di Bali dan Lombok*, Bhawanagara, Soerat, Boelanan Oentoek Memperhatikan Peradaban Bali, No. 11 Tahun II April 1932
- Kajeng, I Nyoman, 1971, *Sarassamuccaya*. Jakarta : Dep. Agama RI.
- Koesnoe, *De Ontdekking van het Adatrecht (penemuan Hukum Adat)*
- Lukman Hakim, 2004, *Konstitusi Majapahit*, Malang : UMM Press
- Mantra., I.B. 1993, *Bali masalah Budaya dan Modernisasi*, Denpasar: Upada Sastra.
- Mochtar Kusumaatmadja 1990, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Panetja. Gde, 1986, *Aneka catatan tentang Hukum adat Bali*, Denpasar, CV. Kayumas

Paruman Pandita, 1948, *Awig-awig Dasar kalih Awig awig Pakuwe Roeban saking Pamroeman Para Pandita*

PHDI, Hasil-Hasil Mahasabha, Jakarta: PHDIP

PHDI, 1994, *Bhisama Tentang Kesucian Pura*, Denpasar.

Puja I Gede, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok*, Jakarta: Janasco

_____, 1977, *Pancasila dan UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Berlakunya Hukum Hindu di Indonesia*, Departemen Agama Penrangin Bimbingan dan Da'wah/Khutbah Agama Hindu dan Buddha, Jakarta

_____, 1978, *Manawa Dharmasatra*, Departemen Agama RI, Jakarta.

Redeker, 1897, *Boekoe Kaadilan Hoekoeman atas orang bangsa Djawa dan lain bangsa yang di samaken dengan bangsa djawa di India Nederland*, Semarang, G.C.T. Van Dorp & Co

_____, 1890, *Boekoe Kaadilan Hoekoeman atas orang bangsa Djawa dan lain bangsa yang di samaken dengan bangsa djawa di India Nederland*, Semarang, G.C.T. Van Dorp & Co

Sugriwa IGB, 1991, *Dwijendra Tattwa*, Upadasastra, Denpasar.

- Sura I Gede, 1987, *Azaz dan Realisasi Ajaran Agama Hindu dalam Kehidupan Masyarakat Bali*, Institut Hindu Dharma, Denpasar.
- Surpa Wayan, 2005, *Pengantar Hukum Hindu*, Paramita, Surabaya.
- Slamet Mulyana, 1967, *Perundang-undangan Majapahit*, Bhratara, Jakarta.
- Somvir, 1991 *Mutiara Veda Untuk Kehidupan Sehari-hari*, Paramita, Surabaya.
- Susanto Anton 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Soetandyo Wingnjosoebroto 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma.
- Ter Haar, 1972, *Peradilan Pengadilan Negeri (Landraad) Menurut Hukum Tidak tertulis*, Jakarta, Bhatara
- Tim Peneliti FH. Unair, 1971-1973, *Penelitian Hukum Adat Bali dan Lombok*, Surabaya, Fakultas Hukum, Unai
- Titib I Made, 1996, *Weda Sabda Suci*, Surabaya: Paramita.
- Utreh, 1962, *Sejarah Hukum Adat Internasional Bali dan Lombok*, Sumur Bandung
- Report concerning a research of adat law on the islands of Bali and Lombok 1971-1973*, C. van Volle Nhoven, NV.Boekhandel en drukkerij, leiden, 1928

Kitab Adigama

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra

Kitab Dewadanda

Kitab Purwadigama

Kitab Siwasesana

Kitab Agama

Awig-awig

1. Gelgel Putu, *Hukum Hindu*, Widya Dharma, Denpasar, 2006
2. Gelgel Putu, *Bhisama Parisada Suatu Kajian Yuridis dan Sosiologis*, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, 2000.
3. Puja I Gede, Tjok Rai Sudharta, *Menawa Dharnma Sastra*, Depag RI, Jakarta, 1997.
4. Puja I Gede, *Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok*, Junasco, Jakarta, 1981.
5. Lukman Hakim, *Konstitusi Majapahit*, UMM Press, malang, 2004.
6. Mochtar Kusuaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
7. Surpa Wayan, *Pengantar Hukum Hindu*, Paramita, Surabaya, 2005.
8. Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Majapahit*, Bhratara, Jakarta, 1967.
9. Somvir, *Mutiara Veda Untuk Kehidupan Sehari-hari*, Paramita, Surabaya, 1991.

10. Titib Made, *Weda Sabdha Suci*, Paramita, Surabaya, 1996.

UNHI PRESS

ISBN 978-623-7963-05-9



9 786237 963059